

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
TERKAIT DENGAN BESAR DANA MINIMUM YANG HARUS
DIKELUARKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS
DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN**



TESIS

**UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER**

OLEH :

**POLIANA
166010200112009**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur akan kemuliaan Allah Bapa di Surga, oleh karena kasih dan izinNya saja, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul **Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Terkait Dengan Besar Dana Minimum Yang Harus Dikeluarkan Oleh Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan**, dimana tesis ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini berjalan dengan lancar. Untuk itu dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Iwan Permadi, SH., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Pertama dalam penelitian penulisan ini, yang memberikan arahan, nasehat dan bimbingan dengan penuh kesabaran di tengah padatnya kegiatan mengajar beliau.
2. Bapak Dr. Istislam, S.H.,M.Hum., selaku dosen Pembimbing Kedua dalam penelitian penulisan ini, yang memberikan arahan, nasehat dan bimbingan dengan penuh kesabaran di tengah padatnya kegiatan mengajar beliau.
3. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan dan team penguji yang telah banyak membantu dan memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Tunggul Anshari Setia Negara, S.H., M.Hum, selaku team penguji yang telah banyak membantu dan memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,M.Si , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengampu mata kuliah di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Brawijaya , yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis.

7. Seluruh karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang selama ini banyak membantu dalam hal administrasi dan informasi selama masa perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
8. Suami Penulis, Anderi Gazali, S.E., M.B.A., serta kedua anak penulis , Narumi Bungas Gazali dan Yansen Harat Gazali, yang selalu memberikan perhatian dan dukungan baik secara jasmani maupun secara rohani sehingga tugas akhir ini dapat terlaksana dengan baik.
9. Kelas Magister Kenotariatan Jakarta angkatan 2016, Ibu Ketua Kelas Wiwin Martini dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala kebaikan, kebersamaan dan doa serta dukungan moril yang diberikan selama kuliah dan dalam penyelesaian tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya pembuatan tesis ini.

Dalam menyusun tesis ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengeluarkan kemampuan yang ada untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Namun penulis juga menyadari adalah manusia yang memiliki keterbatasan dan kekurangan dalam menulis tesis ini. Penulis sangat terbuka terhadap kritikan, saran dan masukan bagi pengembangan bagi penulisan hukum ini, terutama dalam hal untuk perubahan wajah hukum Indonesia yang akan datang. Kiranya tesis ini bermanfaat bagi pembaca yang berkeinginan melihat perubahan positif dalam hukum Indonesia.

Jakarta , 11 Juli 2018

Penulis

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
TERKAIT DENGAN BESAR DANA MINIMUM YANG HARUS DIKELUARKAN
OLEH PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN**

RINGKASAN

Tesis ini merupakan penelitian terhadap kekaburan norma dalam Pasal 74 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Frasa kepatutan dan kewajaran memberikan makna abstrak dan subjektif. Hal ini akhirnya menimbulkan ketidakpastian, sehingga masing-masing perseroan menafsirkan sendiri ukuran kepatutan dan kewajaran dana TJSL tersebut. Kekaburan norma yang terjadi mengakibatkan pelaksanaan TJSL tidak berjalan dengan optimal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa makna kepatutan dan kewajaran dalam menentukan besarnya dana TJSL dalam UUPT dan bagaimana konstruksi serta bentuk norma tentang besar dana TJSL yang berasas pada kepastian hukum dan keadilan bagi perusahaan dan stakeholder. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk menganalisis dan merumuskan makna kepatutan dan kewajaran dalam menentukan besarnya dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam UUPT serta mengetahui dan menganalisis konstruksi norma tentang besaran dana TJSL beserta bentuknya yang berasas pada kepastian hukum dan keadilan bagi perusahaan dan stakeholder.

Dalam menjawab permasalahan digunakan teori kepastian hukum dan teori keadilan sebagai pisau analisisnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau non hukum yang penelusurannya dilakukan dengan studi kepustakaan dan pengumpulan bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan analisis secara perskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) kepatutan dan kewajaran menentukan dana TJSL dalam UUPT dimaknai sebagai iktikad baik dari peseroan yang terproyeksi dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan; 2) penormaan mengenai besaran dana TJSL dikonstruksikan sebagai berikut : a) Perseroan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 1.000.000.000 wajib melaksanakan TJSL, b) dana TJSL dianggarkan dan diperhitungkan dari laba bersih perseroan dengan ketentuan 4% bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, 2% bagi perseroan yang kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam, 1% bagi perusahaan yang bukan bergerak di bidang sumber daya alam dan berkaitan dengan sumber daya alam; c) Perseroan yang tidak melaksanakan TJSL dikenai sanksi pidana; d) ketentuan lebih lanjut mengenai TJSL diatur dengan Peraturan Pemerintah.

MANDATORY MINIMUM SPENDING ON CSR FOR LIMITED COMPANY IN PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY AND JUSTICE

SUMMARY

This thesis is a study of norm vagueness in Article 74 Paragraph 2 of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (UUPT) which constitutes an obligation of the Company which shall be budgeted for and calculated as a cost of the Company performance of which shall be with due attention to decency and fairness. The phrase of decency and fairness gives abstract and subjective meaning. This ultimately leads to uncertainty, so that each company interprets its own measure of decency and fairness of CSR spending. The vagueness of norms lead CSR implementation not optimal.

Refer to the background, formulation in this research were: 1) what was the meaning of decency and fairness in determining the CSR spending in UUPT; 2) how was norms construction formulation for CSR spending based on legal certainty and justice for companies and stakeholders.

The aims of this research is to analyze and formulate: 1) the meaning of decency and fairness in determining the CSR spending in UUPT and 2) the norms construction of CSR spending based on legal certainty and justice for companies and stakeholders. Law theory of legal certainty and justice were to be used in analyzed research formulation.

The research method is normative juridical by using statute approach and conceptual approach. The types and sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary or non-legal material that search by library research and data collection by qualitative methods that using prescriptive analysis.

Based on the research design description, the research result were as follows: 1) the decency and fairness in determining CSR spending in UUPT meant as good faith from the company that projected in the annual report and the company's financial report; 2) the norms construction of CSR spending formulated as follows: a) Company with a net worth more than Rp. 1,000,000,000 are required to carry out CSR; b) CSR spending are budgeted and calculated from the company's net income with 4% requirement for a company carrying on business activities in natural resources, 2% for a company whose business activities are related to resources nature, 1% for companies that are not engaged in natural resources and related to natural resources; c) Companies who do not put their CSR obligation into practice shall be liable to penal sanctions; d) further provisions regarding CSR shall be stipulated by Government Regulation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Originalitas Penelitian.....	14
1.6 Kerangka Teoritik	17
1.7 Design Penelitian.....	21
1.8 Sistematika Penulisan	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....	24
A. CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	34
B. CSR dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal	38
C. CSR dalam Badan Usaha Milik Negara	41
2.2 Besar Dana Minimum	43
2.3 Perseroan Terbatas	
A. Pengertian Perseroan Terbatas	44
B. Karakteristik Perseroan Terbatas	48
C. Jenis-jenis Perseroan Terbatas	49
2.4 Kepatutan dan Kewajaran	
A. Pengertian Kepatutan dan Kewajaran.....	50
B. Itikad Baik Sebagai Wujud Asas Kepatutan	53
C. Perkembangan Itikad Baik	54
D. Asas Itikad Baik Berlaku Universal	60
E. Asas Itikad Baik dalam KUH Perdata.....	61
F. Asas Itikad Baik dalam Perseroan Terbatas	63
2.5 Konstruksi Norma.....	65
2.6 Stakeholder	71
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	73
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	74
3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	75
3.4 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	77
3.5 Tehnik Analisis Bahan Hukum.....	77

3.6 Definisi Konseptual dan Batasan Penelitian	
A. Definisi Konseptual	78
B. Batasan Penelitian	79
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Makna Kepatutan Dan Kewajaran Dalam Pasal Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Undang-Undang Perseroan Terbatas	
A. Makna Kepatutan dan Kewajaran	81
B. Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum.....	89
4.2 Konstruksi dan Bentuk Norma Besar Dana Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan	
A. Konstruksi dan Bentuk Norma TJSL	98
B. Analisis Berdasarkan Teori Keadilan.....	106
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	x

T E S I S

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
TERKAIT DENGAN BESAR DANA MINIMUM YANG HARUS
DIKELUARKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS
DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM DAN KeadILAN**

Oleh :
Poliana
Nim : 166010202112009

telah dipertahankan di depan majelis penguji
pada tanggal 18 Juli 2018
dan dinyatakan memenuhi syarat

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. Iwan Permadi, S.H. M.Hum
Ketua

Dr. Istislam, S.H. M.Hum.
Anggota

**Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Dekan,**

Malang,

**Ketua Program
Magister Kenotariatan**

Dr. Rachmad Safa'at, S.H. M.Si.
Nip. 19620805 198802 1 001

Dr. Imam Koeswahyono, S.H. M.Hum.
Nip. 19571021 198601 1 002

PERNYATAAN

ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 18 Juli 2018

Mahasiswa

Materai
6000

Nama : Poliana
Nim : 166010202112009
PS : Magister Kenotariatan
PSIH UB

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korporasi¹ memegang peranan yang penting dengan membawa keuntungan dalam bidang ekonomi bagi negara dan masyarakat, tetapi juga membawa dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Dampak negatif atas keberadaan korporasi yang melakukan eksploitasi sumber daya alam adalah kerusakan lingkungan hidup. Salah satu upaya untuk mencegah semakin rusaknya lingkungan hidup adalah dengan diwajibkannya perusahaan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang tidak hanya bersifat *profit oriented* (mencari keuntungan semata), tetapi juga kegiatan yang memperhatikan kelangsungan hidup, kelestarian alam dan sosial ekonomi masyarakat di sekitar tempat beroperasinya perusahaan tersebut melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan atau dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (untuk selanjutnya disingkat TJSL) diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, untuk selanjutnya disingkat UUPT). Program TJSL dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan.

¹ Korporasi sebagai 1) badan usaha yang sah; badan hukum; 2) perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar, <https://kbbi.web.id/korporasi>, diakses pada tanggal 27 Januari 2018

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Dalam melaksanakan kewajiban kegiatan TJSL perseroan harus menganggarkan dan memperhitungkannya sebagai biaya perseoran yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Biaya pelaksanaan TJSL dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran mengandung pengertian yang cukup abstrak dan bersifat subjektif. Tidak adanya tolak ukur berapa besar dana TJSL yang diwajibkan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perseroan dan masyarakat. Hal ini mengakibatkan tujuan pelaksanaan TJSL yang luhur tidak tercapai dengan optimal karena perseroan, masyarakat dan negara masing-masing mempunyai ukuran kepatutan dan kewajaran yang berbeda. Besaran dana TJSL yang patut dan wajar menurut perseoran belum tentu patut dan wajar menurut masyarakat dan negara. Kekaburan norma terhadap pengaturan besar dana TJSL yang diwajibkan dalam UUPT dan peraturan pelaksanaannya harus segera dibenahi supaya ada kepastian hukum dan keadilan bagi perseroan, masyarakat dan negara.

Konsep CSR di Indonesia yang merupakan suatu kewajiban hukum (*mandatory*) bagi perseroan mengalami pergeseran dari konsep awal lahirnya CSR yang bersifat suka rela (*voluntary*). Perkembangan CSR di negara-negara maju juga mengalami evolusi dalam waktu yang cukup panjang, yaitu dari konsep yang bersifat filantropi (*kedermawaan*) berkembang menjadi pemberdayaan masyarakat dan akhirnya berkembang menjadi konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan

ekonomi dan sosial. Sampai saat ini, CSR masih belum mempunyai definisi tunggal. Ada berbagai definisi tentang CSR. *European Union Green Paper on CSR* mengemukakan bahwa :

*"CSR is a concept whereby companies intergrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis"*² (yang dapat diterjemahkan bahwa perseroan secara sukarela mengintegrasikan isu sosial dan lingkungan dalam operasi usaha mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan)

Definisi CSR menurut *Australian Standard AS8003-2003* adalah :

*"A mechanism for entities to voluntarily integrate social and environmental concerns into their operations and their interaction with their stakeholders, which are over and above the entity's legal responsibilities."*³ (yang dapat diterjemahkan sebagai suatu mekanisme bagi entitas (perseroan) untuk secara sukarela mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan ke dalam operasional mereka dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan, yang melampaui dan di atas tanggung jawab perseroan secara hukum).

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) mendefinisikan CSR sebagai :

"Continuing commitment of business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large." Terjemahannya bahwa CSR adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.⁴

Pasal 1 Angka (3) UUPT mendefinisikan TJSL sebagai "komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang

² Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, (Gresik : Fascho Publishing, 2007), hlm 8

³ Standards Australia Committee MB-004 Business Governance, *Standards Australia AS8003-2003, Corporate Social Responsibility, Amendment Number 1*, (Sydney : Standard Australia International Ltd, 2004), hlm 4

⁴ Yusuf Wibisono, *Op.Cit.*, hlm 7

bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Secara umum konsep-konsep CSR tersebut di atas mempunyai konsep yang sama yaitu keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, aspek sosial dan lingkungan yang dilakukan dengan suatu tindakan suka rela. Sedangkan dalam Pasal 74 Ayat (1) UUPT yang menetapkan kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat.

Pengaturan TJSL dengan kewajiban hukum (*legal obligation*) lebih mempunyai kepastian hukum jika dibandingkan dengan CSR yang bersifat sukarela (*voluntary*). Penormaan TJSL akan dapat menghindarkan penafsiran yang beragam dari perusahaan, hal demikian dimaksudkan agar memiliki daya atur, daya ikat, dan daya dorong bagi perusahaan untuk melaksanakan TJSL, sebaliknya pengaturan TJSL dengan *voluntary* tidak cukup kuat untuk dapat memaksa perusahaan melaksanakan TJSL, sehingga dengan meningkatkan CSR dari *voluntary* menjadi TJSL yang *mandatory* diharapkan adanya kontribusi dari perusahaan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵ Hal ini terkait dengan sifat mengikat dari CSR. *Voluntary norm* tidak dapat dituntut secara hukum (*unjusticiable*) dengan kata lain jika suatu korporasi tidak melakukan CSR masyarakat tidak dapat menuntut kecuali pelanggaran yang dilakukan oleh

⁵ Risalah sidang perkara nomor 53/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm 27

korporasi telah menyentuh ranah pidana maupun perdata. Tetapi jika CSR dipandang sebagai sebuah *mandatory* yang telah ditetapkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan, CSR akan bersifat mengikat serta *justiciable*.⁶

Dalam Pasal 74 Ayat (2) disebutkan bahwa "biaya pelaksanaan TJSL dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran." Dengan tidak diaturnya secara konkret dalam UUPT dan peraturan pelaksana PP Nomor 47 Tahun 2012 , mengenai berapa besar dana minimum yang diwajibkan untuk pelaksanaan TJSL tersebut, pada akhirnya dalam pelaksanaan menimbulkan adanya ketidakpastian, karena ukuran untuk besarnya dana diatur dalam UUPT hanya berdasarkan kepatutan dan kewajaran yang bersifat abstrak dan subjektif.

Ketidakpastian timbul karena tidak adanya batasan dana minimum yang diwajibkan kepada perseroan untuk pelaksanaan TJSL . Hal ini dijumpai dengan banyaknya pemerintahan daerah yang mengeluarkan peraturan mengenai ketentuan dana TJSL dengan yang wajib disetorkan ke pemerintah daerah bagi perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah mereka. Berikut peraturan daerah dari tujuh daerah yang menetapkan dana TJSL dengan berbagai besaran⁷ :

⁶ Hikmatul Ula, Model Penerapan Corporate Social Responsibility Oleh Multinational Corporation Dalam Pengaturan International Finance Corporation (IFC) Dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), (Malang : Arena Hukum Volume 7, Nomor 1, April 2014), hlm 20

⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57289fcf75b4c/ini-empat-catatan-terkait-perda-penghambat-investasi-di-daerah>, diakses pada tanggal 27 Januari 2018.

Tabel 1.1

No.	Nomor Peraturan Daerah	Wilayah	Dana CSR Wajib
1	Nomor 6 Tahun 2015	Kota Bekasi	3%
2	Nomor 3 Tahun 2015	Kabupaten Barito Utara	3%
3	Nomor 13 Tahun 2013	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	6%
4	Nomor 1 Tahun 2012	Kabupaten Kotawaringin Barat	1-3%
5	Nomor 7 Tahun 2012	Kabupaten Mojokerto	1-3%
6	Nomor 3 Tahun 2013	Provinsi Kalimantan Timur	3%
7	Nomor 10 Tahun 2013	Kota Cimahi	2%

Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesias

Besaran dana TJSL yang diwajibkan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah, padahal UUPT dan PP Nomor 47 Tahun 2012 yang menjadi payung hukum pelaksanaan TJSL tidak mengatur berapa dana minimum yang diwajibkan. Penetapan besar dana TJSL yang wajib diberikan perseroan terhadap pemerintahan daerah merupakan salah satu penghambat investasi daerah, karena pelaku usaha menjadi tidak tertarik untuk melakukan investasi di daerah tersebut.

Ketujuh peraturan daerah tersebut dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur birokrasi ,menghambat investasi dan kemudahan berusaha, sehingga pada tanggal 21 Juni 2016, ketujuh peraturan daerah tersebut dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.⁸ Dengan dihapusnya peraturan daerah tersebut juga tidak menyelesaikan persoalan kepastian hukum perseroan dalam melaksanakan TJSL, selama tidak ada batasan konkret dana minimum yang diwajibkan perusahaan untuk pelaksanaan TJSL.

⁸ <http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/21/unggah-3143-perda-mendagri-berterimakasih-ke-semua-pihak>, diakses pada tanggal 27 Januari 2018.

Pemerintah sebagai pembuat peraturan mewajibkan pelaksanaan TJSL bagi semua perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 Ayat (3) UUPT bahwa "perseroan yang tidak melaksanakan TJSL akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Sedangkan di sisi lain , pemerintah tidak mempunyai tolak ukur untuk menilai sejauh mana suatu perseroan dapat dinyatakan sudah melaksanakan kewajiban tersebut.

Kasus PT. Freeport Indonesia merupakan contoh yang nyata perlunya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara konkret mengenai besar dana minimum TJSL yang diwajibkan. Papua memiliki kekayaan alam yang melimpah dan merupakan provinsi dengan tingkat pendapatan daerah regional bruto keempat tertinggi , tetapi rakyat Papua yang jumlahnya sekitar dua juta jiwa masih tergolong penduduk termiskin di Indonesia. Ketidakseimbangan dalam bagi hasil penerimaan dan pengelolaan sumber daya alam merupakan penyebab kemiskinan dan ketinggalan masyarakat Papua. Tuntutan penduduk masyarakat Papua atas rusaknya lingkungan hidup yang menjadi sumber pangan masyarakat adat diputuskan PT. Freeport dengan memberikan dana TJSL sebesar 1% dari pendapatan kotorannya.⁹ Apakah dana TJSL 1% ini sudah memenuhi kepatutan dan kewajaran atas keuntungan dari eksploitasi pertambangan di tanah Papua?

Corporate Social Responsibility (CSR) atau dalam UUPT disebut sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) memiliki tafsir yang beragam mulai dari definisi, pendekatan, hingga bentuk atau penerapannya di lapangan. Hal tersebut kerap membuat kebingungan berbagai pihak

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170904174925-85-239370/freeport-diminta-naikkan-dana-csr-lebih-1-persen>, diakses pada tanggal 10 April 2018.

yang berkepentingan. Walaupun pemerintah telah mencoba membuat regulasi terkait CSR yaitu tentang tanggung jawab sosial lingkungan bagi Perseroan Terbatas, namun pada kenyataannya belum ada konsensus dalam pendefinisian CSR, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Banyaknya penafsiran dan pemahaman ikut memberikan andil dalam pelaksanaan CSR. Ada perusahaan yang merencanakan dan mengimplementasikan serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR secara profesional, sementara itu ada juga perusahaan yang melaksanakan CSR hanya sekedar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga di lapangan ada perusahaan yang CSR-nya baik, tapi dalam praktiknya masih merusak dan merugikan lingkungan dan masyarakat.

CSR digunakan sebagai *marketing gimmick* oleh perusahaan untuk melakukan *corporate greenwash* (pengelabuan citra). Prinsip dalam *Good Corporate Governance* merupakan cikal bakal pembentukan CSR. Direksi harus tanggap terhadap kelangsungan perusahaan dengan berbagai upaya untuk meningkatkan perusahaan tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial terhadap para karyawan, lingkungan, pelanggan atau pihak lain yang menentukan kesinambungan perusahaan.

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan CSR di Indonesia yang ditemukan di antaranya permasalahan transparansi perusahaan dalam mengelola dan memberikan *social cost* kepada masyarakat karena tidak adanya aturan-aturan yang mengatur secara terinci bagaimana pengelolaan CSR. Bentuk penyimpangan yang dilakukan perusahaan dalam melaksanakan CSR-nya, jika dilihat pada program-program bantuan

bencana alam, banyak perusahaan khususnya media elektronik yang membuka rekening bantuan untuk menghimpun dana dari masyarakat namun dalam pemberian bantuan mereka mengatas namakan perusahaan mereka, ini merupakan suatu bentuk penipuan bagi masyarakat.

Beragamnya tafsir mengenai CSR lah yang pada akhirnya membuka peluang masing-masing pihak dalam mendefinisikan CSR berdasarkan kepentingannya. Hal ini kemudian menjadi dasar munculnya inisiatif atau bentuk intervensi yang justru terkadang kontraproduktif dan berlawanan dengan prinsip utama CSR sebagai wujud komitmen perusahaan pada perilaku bisnis yang etis untuk meningkatkan kualitas hidup dari para pemangku-kepentingan, serta berkontribusi pada keberlanjutan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, sebagai bagian dari proses pembangunan berkelanjutan.¹⁰

Selain itu pelaksanaan CSR di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan baik dari masyarakat, pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Permasalahan yang datang dari masyarakat, kadang kala masyarakat belum siap untuk diajak mengimplementasikan CSR terutama bila sifatnya partisipatif, dimana masyarakat tidak mau diajak berubah hanya ingin mendapatkan bantuan saja berupa kucuran dana (filantropi) serta *cultur* dan terkadang *capacity building* ketika masyarakat tidak bisa menyerap keinginan perusahaan. Sedangkan dari perusahaan masih banyak perusahaan yang menjalankan CSR-nya hanya untuk meningkatkan image perusahaan tanpa melihat dampaknya pada masyarakat yang menjadi objek penerapan CSR tersebut. Konsep CSR yang sebenarnya

¹⁰ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/847-persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia.html>, diakses pada tanggal 10 Mei 2017.

adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi lemah. Apabila CSR diimplementasikan dengan benar, masyarakat akan berpikir positif terhadap perkembangan perusahaan yang sedang berkembang di daerah tersebut.¹¹

Kasus perusahaan bermasalah dengan masyarakat sekitar terjadi karena terkait dengan perilaku perusahaan yang tidak mengimplementasikan CSR secara baik, terutama tindakan kurang peduli pada *stakeholder* khususnya pada masyarakat sekitar perusahaan. Keberadaan perusahaan hanya mengejar keuntungan tanpa peduli kepada kepentingan masyarakat sekitar dan kebanyakan hanya memenuhi tanggung jawab legal dan ekonomi saja seperti membayar pajak.

National Center for Sustainability reporting (NCSR), sebagai lembaga mitra pemerintah dalam pengembangan masyarakat, mendapat keluhan dari perusahaan swasta yang melaksanakan program CSR bahwa pemerintah daerah di daerah operasi perusahaan tersebut selalu meminta dana dengan dalih implementasi CSR, bahkan ada yang meminta untuk mengumpulkan dana CSR di pemerintah daerah sedangkan pemerintah daerah sendiri tidak mempunyai perencanaan penggunaan dana tersebut dengan benar.¹²

CSR yang diwajibkan kepada pelaku usaha mempunyai peranan yang besar terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal serta program pembangunan berkelanjutan, tetapi pelaksanaan CSR yang diwajibkan dalam UUPT tidak mengatur berapa besar jumlah minimum

¹¹ Istislam, dkk, A New Model of Access Control Based Corporate Social Responsibility as an Instrument to Solve a Plantation Dispute (A Study in Central and East Java, Indonesia), (IISTE : Journal of Law, Policy and Globalization, Vol.31, 2014), hlm 27

¹² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cbf5a4325dfd/mempermasalahkan-lagi-tanggung-jawab-sosial-perusahaan>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2017.

dana perusahaan yang wajib dialokasikan menyebabkan pelaksanaan CSR menjadi tidak maksimal. Masih banyak perusahaan yang melakukan CSR dengan prinsip sekedar memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha tanpa peduli dengan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, walaupun sebenarnya perusahaan tersebut bisa melakukan lebih dari yang sudah mereka jalankan saat ini. Sedangkan dari sisi lain, sebagian perusahaan yang sudah menjalankan CSR dengan baik juga sering menjadi sapi perahan kelompok tertentu yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat karena masih dianggap belum melaksanakan kewajiban CSR dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan suatu penelitian mengenai makna kepatutan dan kewajaran dalam menentukan besarnya dana TJSL dalam UUPT dan konstruksi norma tentang besar dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan beserta bentuknya yang berasas pada kepastian hukum dan keadilan bagi perusahaan dan *stakeholder*. Oleh karena itu, penelitian dalam bentuk tesis ini diberi judul **Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Terkait Dengan Besar Dana Minimum Yang Harus Dikeluarkan Oleh Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang hendak diteliti penulis yaitu :

1. Apa makna kepatutan dan kewajaran dalam menentukan besarnya dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?

2. Bagaimana konstruksi norma tentang besar dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan beserta bentuknya yang berbasas pada kepastian hukum dan keadilan bagi perusahaan dan *stakeholder*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan merumuskan makna kepatutan dan kewajaran dalam menentukan besarnya dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. Menganalisis dan merumuskan konstruksi norma tentang besaran dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan beserta bentuknya yang berbasas pada kepastian hukum dan keadilan bagi perusahaan dan *stakeholder*.

1.4 Manfaat Penelitan

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan peneliti ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi lembaga legislatif, pemerintah, para praktisi ekonomi, dan khususnya para pengusaha mengenai penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum

sehubungan dengan pembuatan akta perseroan terbatas yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

b. Manfaat Praktis

Dari sisi perusahaan terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu :

1. Mempertahankan atau mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan. Reputasi dan image perusahaan yang turun sebagai akibat dari perbuatan destruktif perusahaan dapat diturunkan dengan adanya kontribusi positif perusahaan tersebut. Hal ini menjadi modal non finansial utama bagi perusahaan dan *stakeholders* untuk tumbuh secara berkelanjutan.
2. Program CSR diharapkan menghasilkan hubungan harmonis dan persepsi positif dari masyarakat, yang merupakan asuransi sosial terhadap keberadaan perusahaan. Dengan mendapat benefit dari keberadaan perusahaan di lingkungan tempat tinggalnya, masyarakat sekitar akan merasa ikut memilikinya.
3. Mengurangi resiko bisnis perusahaan dengan menempuh langkah antisipatif dan preventif melalui penerapan CSR. Tidak harmonisnya hubungan perusahaan dengan *stakeholders* seperti pemberhentian operasi yang akan merusak dan menurunkan kinerja perusahaan. Selain menanggung *opportunity loss*, perusahaan juga mengeluarkan biaya yang besar untuk menstabilkan kondisi tersebut.
4. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan uapaya-uapaya untuk

membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas, sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berujung pada peningkatan kinerja dan produktivitasnya.

1.5 Originalitas Penelitian

Peneliti dalam penulisan tesis ini telah melakukan penelusuran terhadap berbagai tesis yang relevan dengan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Tesis Debora R. Tjandrakusuma, persamaan dalam penelitian yaitu memiliki fokus kajian penelitian yang serupa yaitu terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perbedaan penelitian ini menitik beratkan keaburan hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas dalam hal tidak mewajibkan perseoran yang tidak menjalankan kegiatan usahanya mengelolah dan memanfaatkan sumber daya alam dan perseoran yang kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam dengan studi kasus di PT. Nestle Indonesia.
2. Penelitian Tesis Suciyati, persamaan dalam penelitian yaitu terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perbedaan penelitian ini menitik beratkan pada kajian hubungan antara Corporate Social Responsibility dengan Good Corporate Governance dengan studi kasus di PT. PT. Apac Inti Corpora.

3. Penelitian Tesis Ratna Artha Windari, persamaan dalam penelitian yaitu terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perbedaan penelitian ini menitik beratkan pengaturan bentuk-bentuk kegiatan CSR sesuai dengan kewajiban pelaksanaan CSR bagi perusahaan perseroan terbatas dan kriteria perusahaan perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam dan wajib melaksanakan CSR.

Berikut tabel untuk mempermudah melakukan penelusuran dan pengidentifikasian hasil studi atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Tabel 1.2
Daftar Orisinalitas Penelitian

No	Tesis	Judul	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1	Debora R. Tjandrakusuma, S.H Universitas Indonesia, Magister Kenotariatan, Depok, 2011	Penerapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Pada PT. Nestle Indonesia.	Membahas masalah tanggung jawab sosial menurut Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.	Pembahasan mengenai kekaburan hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas dalam hal tidak mewajibkan perseoran yang tidak menjalan kegiatan usahanya mengelolah dan memanfaatkan sumber daya alam dan perseoran yang kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.	Membahas makna kepatutan dan kewajaran dalam menentukan besarnya dana tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan bagaimana konstruksi norma tentang besaran dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berasas pada kepastian hukum dan keadilan bagi perusahaan dan stakeholder
2	Suciyati, S.H Universitas Diponegoro, Magister Kenotariatan , Semarang, 2010	Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dalam Hubungannya Dengan Good Corporate Governance (Studi Pada PT. Apac Inti Corpora)	Membahas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	Mengkaji hubungan antara Corporate Social Responsibility dengan Good Corporate Governance.	
3	Ratna Artha Windari Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar , 2012	Pengaturan Kewajiban CSR pada Perusahaan Perseroan Terbaras serta Bentuk-Bentuk Kegiatannya Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.	Membahas masalah tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut pasal 74 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	Mengkaji pengaturan bentuk-bentuk kegiatan CSR sesuai dengan kewajiban pelaksanaan CSR bagi perusahaan perseroan terbatas dan kriteria perusahaan perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam dan wajib melaksanakan CSR.	

Sumber : diolah dan diringkas dari naskah asli tesis yang dijadikan pembanding tesis ini

1.6 Kerangka Teoritik

Teori yang melandasi penulisan ini diantaranya teori kepastian hukum, dan teori keadilan. Kedua teori tersebut akan digunakan sebagai pisau analisa dalam pembahasan dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Berikut pemaparan untuk kedua teori tersebut :

a. Teori Kepastian Hukum

Radbuch mengemukakan adanya tiga ide dasar hukum yang merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹³ Keadilan menuntut agar hukum selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut terutama adanya peraturan hukum.

Kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan artinya akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Arti kepastian hukum adalah setiap orang mempunyai kesempatan untuk menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan tersebut pasti dipenuhi serta setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum.¹⁴ Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dapat dijalankan dengan adanya kepastian hukum, yang berarti bahwa dalam keadaan tertentu, seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan.¹⁵

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm 231

¹⁴ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta : Gramedia, 1988), hlm 79.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm 145.

Teori Kepastian Hukum mengandung pengertian: ¹⁶

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan.
- 2) Merupakan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu penganut aliran positivisme yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Hukum dalam bentuk tertulis bertujuan semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Pendapat Van Kant menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.¹⁷ Suatu peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi syarat keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan secara seimbang, hal ini yang menjadi salah satu penyebab membangun hukum itu bukan pekerjaan yang sederhana.¹⁸

¹⁶ J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta : Prenahlindo, 2001), hlm.120.

¹⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hlm.74.

¹⁸ Maria Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, (Jakarta : Kompas, 2006), hlm.6-7

b. Teori Keadilan

Setiap pembicaraan tentang hukum, akan terkait dengan keadilan. Hukum tanpa keadilan akan menimbulkan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, sedangkan keadilan tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian, setiap pembicaraan tentang hukum pasti terkait dengan keadilan. Hukum dan keadilan bagaikan dua keping sisi mata uang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *ius suum quique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.¹⁹ Formulasinya tentang keadilan bertumpu pada tiga sari hukum alam yang dianggapnya sebagai prinsip keadilan utama yaitu *honeste vivere, alterium non laedere, suum quique tribuere* (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya)²⁰

Selain model keadilan yang berbasis kesamaan, Aristoteles juga mengajukan model keadilan lain yakni keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik.


¹⁹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung : Refika Aditama, 2000), hlm.23

²⁰ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Surabaya : CV. Kita, 2007), hlm.152.

Aristoteles menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Bertindak adil berarti bertindak dengan memperhitungkan orang lain. Karena itu, hukum yang adil harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*).²¹

²¹ Andre Ata Ujan, ***Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan***, (Yogyakarta :Kanisius,2009), hlm.48.

1.7 Design Penelitian



1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini menggunakan kerangka penulisan dalam beberapa bagian yang akan menggambarkan alur pengerjaan penelitian agar menghasilkan karya ilmiah yang sistematis, logis dan komprehensif melalui sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas latar belakang penelitian Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan terkait dengan besar dana minimum yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam perspektif kepastian hukum, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, originalitas penelitian, design penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang kajian pustaka yang di dalamnya diuraikan mengenai kajian umum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, besar dana minimum, Perseroan Terbatas, kepatutan dan kewajaran, stakeholder dan konstruksi norma.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan penulis, metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan definisi konseptual dan batasan penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menunjukkan hasil analisa terhadap besaran dana minimum Tanggung Jawab Sosial Dan

Lingkungan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang akan menguraikan mengenai kesimpulan yang ditarik dari serangkaian analisa hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Bab IV, serta dalam bab ini akan diuraikan saran yang berguna bagi para pemangku kepentingan atau penelitian yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perkembangannya mengalami evolusi dalam waktu yang cukup panjang , menghasil beberapa teori dan pendekatan ,yang sampai saat ini belum menghasilkan satu definisi tunggal untuk CSR. Konsep CSR yang paling primitif adalah kedermawaan yang bersifat karitatif.²²

Pelaku usaha memandang bahwa sumbangan kepada masyarakat cukup diberikan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produknya, dan pembayaran pajak kepada negara. Kegiatan operasional perusahaan dengan mengeksploitasi sumber daya alam ternyata memberikan dampak negatif berupa rusaknya lingkungan di sekitar lokasi operasional perusahaan , oleh karena itu masyarakat juga menuntut adanya tanggung jawab secara sosial kepada pelaku usaha.

Era CSR konsep modern dimulai pada tahun 1950-an, yaitu dengan terbitnya buku karangan Horward Bowen yang berjudul *Social Responsibilities of the Businessman* yang terbit pada tahun 1953. Dalam karyanya tersebut Howard merumuskan konsep CSR sebagai :

²² Kamus Besar bahasa Indoneisa, <https://kbbi.web.id/karitatif> , Karitatif diartikan sebagai bersifat memberi kasih sayang, diakses pada tanggal 2 Februari 2018.

*The obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society.*²³

Bowen memberikan definisi CSR sebagai kewajiban pengusaha untuk membuat keputusan yang mengikutsertakan orang-orang melalui tindakan sosial dalam jangka waktu tertentu dan terdapat nilai-nilai yang sesuai dalam masyarakat. Pelaku bisnis mempunyai kewajiban untuk menetapkan tujuan bisnis yang selaras dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Manajer perusahaan dan dewan direksi mulai merasa bahwa mereka ada sebagai masyarakat yang ada dan mereka memiliki beberapa kewajiban terhadap masyarakat. Literatur selama periode ini membahas tentang kewajiban bisnis menuju pencapaian tujuan, nilai dan kebijakan yang diinginkan masyarakat.

Pada tahun 1960, Keith Davis menambahkan dimensi lain CSR, dengan merumuskannya sebagai,

Businessmen's decision and actions taken for reasons at least partially beyond the firm's direct economic and technical interest.

Melalui definisi tersebut, Davis menegaskan adanya tanggung jawab sosial perusahaan di luar tanggung jawab ekonomi semata-mata dan memberikan pandangan mendalam hubungan antara CSR dengan kekuatan bisnis, yaitu adanya tanggung jawab sosial para pelaku bisnis akan sejalan dengan kekuasaan sosial yang mereka miliki. Oleh karena itu bila pelaku

²³ Shafiqur Rahman, *Evaluation of Definitions: Ten Dimensions of Corporate Social Responsibility*, World Review of Business Research Vol. 1. No. 1, March 2011, hlm. 166 – 176, <http://www.wbiaus.org/13.%20Shafiq-%20FINAL.pdf>, diakses pada tanggal 3 Februari 2018

usaha mengabaikan tanggung jawab sosialnya maka hal ini bisa mengakibatkan merosotnya kekuatan sosial perusahaan.²⁴

Konsep CSR yang berkembang di saat itu tidak terlepas dari pemikiran para pemimpin perusahaan yang menjalankan usaha mereka dengan mengindahkan prinsip derma (*charity principle*) dan prinsip perwalian (*stewardship principle*). Disebut sebagai prinsip derma karena para pelaku bisnis melakukan berbagai aktivitas pemberian derma (*charity*) yang sebagai besar berasal dari kesadaran pribadi kepemimpinan perusahaan untuk berbuat sesuatu kepada masyarakat. Nilai-nilai spiritual yang dimiliki pemimpin perusahaan yang mendorong para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan filantropis di antaranya dalam bentuk derma atau sedekah.

Prinsip perwalian yang dimaksud yaitu bahwa perusahaan merupakan wali yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola berbagai sumber daya. Perusahaan dalam hal ini harus mempertimbangkan dengan seksama berbagai kepentingan dari para pemangku kepentingan yang dikenai dampak keputusan dan praktik operasi perusahaan. Jadi, perusahaan diharapkan untuk melakukan aktivitas yang baik, tidak hanya untuk perusahaan tetapi juga untuk lingkungan sekitarnya.²⁵

Pemikiran para cendekiawan yang tergabung dalam Club of Rome dalam buku berjudul *The Limits to Growth* mengingatkan kepada masyarakat dunia bahwa bumi yang kita pijak ini mempunyai keterbatasan daya dukung. Sementara di sisi lain manusia bertambah secara

²⁴ Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, (Jakarta : Salemba Empat, Agustus 2008), hlm. 17.

²⁵ Ibid., hlm 18-19

eksponensial. Karenanya, eksploitasi dalam mesti dilakukan secara hati-hati supaya pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan.²⁶

Seiring dengan semakin gencarnya isu mengenai keperdulian lingkungan, kegiatan filantropi berkembang ke arah *community development* (pemberdayaan masyarakat), seperti pengembangan kerja sama, memberikan ketrampilan, pembukaan akses pasar , hubungan inti-plasma dan sebagainya. *Community Development* menjadi suatu aktivitas yang lintas sektor karena mencakup baik aktivitas produktif maupun sosial dan juga lintas pelaku sebagai konsekuensi berkembangnya keterlibatan berbagai pihak.

Dalam artikel yang berjudul *Dimensions of Corporate Social Performance*, pada tahun 1975, S. Prakash Sethi memberikan penjelasan atas perilaku korporasi yang dikenal dengan *social obligation*, *social responsibility*, dan *social responsiveness*.²⁷

Social obligation adalah perilaku korporasi yang didorong oleh kepentingan pasar dan pertimbangan-pertimbangan hukum. Dalam hal ini *social obligation* hanya menekankan pada aspek ekonomi dan hukum saja. *Social responsibility* merupakan perilaku korporasi yang tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi dan hukum saja tetapi menyelaraskan *social obligation* dengan norma, nilai dan harapan kinerja yang dimiliki oleh lingkungan sosial. *Social responsiveness* merupakan perilaku korporasi yang secara responsif dapat mengadaptasi kepentingan sosial masyarakat. *Social responsiveness* merupakan tindakan antisipasi dan preventif.

²⁶ Yusuf Wibisono, *Op.Cit.*, hlm 5

²⁷ S. Prakash Sethi, *Dimensions of Corporate Social Performance*, California Management Review, Volume: 17 issue: 3, 1975 hlm : 58-64, <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2307/41162149>, diakses pada tanggal 3 Februari 2018

Archie B. Carroll pada tahun 1979, dalam tulisannya yang berjudul *Corporate Social Responsibility: Will Industry Respond to Cut-Backs in Social Program Funding? Vital Speeches of the Day* memberikan definisi CSR sebagai berikut²⁸:

Corporate Social Responsibility involves the conduct of a business so that it is economically profitable, law abiding, ethical and socially supportive. To be socially responsible then means that profitability and obedience to the law are foremost conditions when discussing the firm's ethics and the extent to which it supports the society in which it exists with contributions of money, time and talent.

Dikenal sebagai teori *'Four-Part Model of Corporate Social Responsibility'*, dalam teori tersebut diyakini CSR sebagai konsep multi-lapis, yang dapat dibedakan menjadi empat aspek (yang saling berhubungan) yakni tanggung jawab filantropi, etis, hukum dan ekonomi. Konsep model CSR ini menawarkan adanya empat jenis tanggung jawab perusahaan yakni tanggung jawab ekonomi untuk dapat mendatangkan keuntungan, tanggung jawab hukum untuk mematuhi hukum dari masyarakat yang bersangkutan, tanggung jawab etis untuk melakukan apa yang benar, adil dan wajar, serta tanggung jawab filantropi untuk berkontribusi pada berbagai macam tujuan sosial, pendidikan, rekreasi dan budaya.

Keempat aspek tanggungjawab tersebut diilustrasikan dalam sebuah piramida²⁹ yang masing-masing tanggung jawab berada dalam sebuah lapisan yang berurutan yaitu :

²⁸ <https://www.linkedin.com/pulse/membaca-dan-memahami-4-part-model-csr-theory-archie-caroll-training> diakses pada tanggal 8 Februari 2018

²⁹ Archie B. Carroll, Carroll's pyramid of CSR: taking another look, *International Journal of Corporate Social Responsibility* 2016, 1:3, Published: 5 July 2016, <http://jcsr.springeropen.com/articles/10.1186/s40991-016-0004-6>, diakses pada tanggal 8 February 2018.



a. Tanggung jawab ekonomi (*Economic Responsibility*)

Tanggung jawab ekonomi menjadi lapisan tanggung jawab pertama CSR dan merupakan dasar untuk lapisan tanggung jawab berikutnya.

Alasan bisnis ada di masyarakat adalah karena pemilik perusahaan / pemegang saham menginginkan keuntungan dari modal yang sudah diinvestasikan, pemilik perusahaan memiliki karyawan yang menginginkan pekerjaan yang aman dan dibayar secara layak, konsumen/pelanggan memerlukan produk berkualitas baik dengan harga yang wajar. Dengan demikian tanggung jawab pertama perusahaan adalah menjadi unit ekonomi yang berfungsi dan bertahan dalam usahanya. Kepuasan atas tanggung jawab ekonomi dibutuhkan oleh semua perusahaan.

b. Tanggung jawab hukum (*Legal responsibility*).

Tanggung jawab hukum perusahaan menuntut agar bisnis yang dilakukan mematuhi hukum dan 'bermain dengan aturan main'. Hukum dipahami sebagai pandangan moral masyarakat yang

dikodifikasikan, dan karena itu mematuhi standar-standar ini merupakan prasyarat yang diperlukan untuk alasan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial.

Tanggung jawab hukum tidaklah tepat apabila dimaknai sekedar untuk menjaga agar izin usaha perusahaan dapat bertahan terus, melainkan harus dimaknai sebagai bentuk perwujudan atas ketaatan terhadap pandangan moral masyarakat dimana suatu perusahaan berdiri dan menjalankan kegiatan bisnisnya.

c. Tanggung jawab etis (*Ethical responsibility*)

Tanggung jawab ini mewajibkan perusahaan untuk melakukan apa yang benar, adil dan wajar bahkan ketika mereka tidak diharuskan untuk melakukannya oleh kerangka hukum. Tanggung jawab etis melahirkan harapan umum yang diharapkan oleh masyarakat, dimana ekspektasi tersebut berada diatas ekspektasi tanggung jawab ekonomi dan hukum.

d. Tanggung jawab filantropis.

Perusahaan dalam menjalankan bisnis sudah selayaknya meningkatkan kualitas hidup karyawan, masyarakat setempat dan akhirnya masyarakat secara luas. CSR dalam hal ini merupakan salah satu wujud dari kebijaksanaan perusahaan dalam tanggung jawab filantropis.

Jadi CSR dalam perwujudannya memerlukan tindakan bisnis yang didukung oleh adanya keuntungan ekonomi, ketaatan hukum, etika dalam berbisnis dan sosial, keempat faktor tersebut merupakan hal yang menjadi

pendorong bagi perusahaan untuk senantiasa menyelenggarakan kegiatan CSR.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *World Commission on Environment and Development* (WECD) pada tahun 1987 menerbitkan laporan yang berjudul *Our Common Future* (juga dikenal sebagai *The Brundtland Report Commission*). Laporan tersebut menjadikan isu-isu lingkungan sebagai agenda politik yang pada akhirnya bertujuan mendorong pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih sensitif pada isu-isu lingkungan. Laporan ini menjadi dasar kerja sama multilateral dalam rangka melakukan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Menurut *The Brundtland Commission* yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan.³⁰

John Elkington (1997) di dalam bukunya *Cannibals With forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business* memberi pandangan perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan "3P". Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).³¹

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. Aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit

³⁰ Brundtland Report, <https://www.are.admin.ch/are/en/home/sustainable-development/international-cooperation/2030-agenda/un-milestones-in-sustainable-development/1987-brundtland-report.html> diakses pada tanggal 11 Februari 2018.

³¹ Yusuf Wibisono, *Loc. Cit.*

antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin.

Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu *stakeholder* penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan. Maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Misalnya, pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kapasitas ekonomi lokal.

Hubungan perusahaan dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, dimana jika perusahaan merawat lingkungan maka lingkungan akan memberikan manfaat kepada perusahaan. Sudah kewajiban perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Misalnya, penghijauan lingkungan hidup, perbaikan pemukiman, serta pengembangan pariwisata (ekoturisme).

Lembaga Keuangan global – *World Bank review Focus on Sustainability* tahun 2004, dalam komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan mendefinisikan CSR sebagai :

the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives local

*community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.*³²

CSR menurut World Bank diartikan sebagai komitmen dunia usaha untuk memberikan sumbangan guna menopang bekerjanya pembangunan ekonomi bersama karyawan dan perwakilan-perwakilan mereka dalam komunitas setempat dan masyarakat luas untuk meningkatkan taraf hidup, intinya CSR tersebut adalah baik bagi keduanya, untuk dunia usaha dan pembangunan.

International Standard Organization sebagai lembaga standar Internasional dalam ISO 26000 mendefinisikan CSR sebagai :

Responsibility of organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior that contributes to sustainable development, including health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behavior; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationship.

Dalam terjemahan bebasnya diartikan tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan; sejalan dengan hukum yang ditetapkan dengan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.³³

³² <http://siteresources.worldbank.org/ESSDNETWORK/Resources/481106-1129303936381/1777397-1129303967165/chapter4.html>, diakses pada tanggal 11 Februari 2018.

³³ Joko Prastowo dan Miftachul Huda. **Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis**, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011) hlm 101

Definisi CSR pada ISO 26000 ini setidaknya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menerapkan CSR dengan baik. Hal yang menarik, bahwa ISO 26000 menegaskan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) tidak hanya berkaitan dengan perusahaan saja sebagaimana yang dikenal CSR selama ini. Tetapi, setiap organisasi yang memiliki dampak atas kebijakan-kebijakannya terutama terhadap lingkungan dan masyarakat, direkomendasikan untuk menjalankan CSR.³⁴

A. CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Indonesia menerjemahkan CSR sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan ketentuan TJSL ini diatur dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) khususnya pada Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 74.

TJSL dalam UUPT Pasal 1 Ayat (3), didefinisi sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Kata komitmen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu atau kontrak. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Komitmen dalam perjanjian dimaknai

³⁴ *Ibid.*

sebagai sesuatu yang harus dipenuhi pelaksanaannya dan merupakan prestasi bagi para pihak dalam perjanjian.

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai perseroan dalam UUPT didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari uraian di atas, kegiatan TJSL dalam UUPT dimaknai sebagai bagian dari kegiatan usaha yang harus dipenuhi perseroan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam penjelasan UUPT disebutkan tujuan TJSL adalah mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan TJSL dalam UUPT dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.

Pasal 74 Ayat (1) disebutkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan . Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah

Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sedangkan yang dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Pelaksanakan TJSL yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disebut PP TJSL), mengatur TJSL dilaksanakan berdasarkan pada rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya serta dimuat dalam laporan tahunan untuk dipertanggung jawabkan dalam RUPS.

Pasal 74 Ayat (2) UUPT mengatur bahwa kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pengertian dari kepatutan dalam pasal itu belum jelas, tetapi penjelasan Pasal 74 Ayat (2) mengatakan "cukup jelas."

Dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) PP TJSL, yang dimaksud dengan "kepatutan dan kewajaran" adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Selanjutnya dalam Pasal 74 Ayat (3) disebutkan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam Pasal 74 Ayat (4) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai TJSL diatur dengan Peraturan Pemerintah yang terwujud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (PP TJSL).

Dari uraian di atas, Pasal 74 UUPT memuat limitasi terhadap perusahaan yang harus menerapkan TJSL, yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam. Tanggung jawab CSR harusnya tidak hanya pada perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga sektor keuangan atau financial, seperti lembaga keuangan bank dan bukan bank. Hal ini akan mempengaruhi terhadap *brand image* masyarakat untuk lebih memilih perusahaan yang lebih banyak berperan aktif atau berkepedulian terhadap lingkungan.

Kriteria yang ideal untuk menentukan apakah suatu perseroan berkewajiban untuk melakukan CSR atau tidak dapat dilihat dari sudut besar kecilnya perusahaan, pembagian tingkatan spesifikasi perusahaan, penelitian dan pengembangan, pengiklanan, kemampuan pembeli, kondisi ketenagakerjaan perusahaan dan kesinambungan perusahaan.³⁵

Selain memuat limitasi, Pasal 74 Ayat (2) juga menimbulkan ambigu dengan keharusan menganggarkan dan memperhitungkan dana TJSL

³⁵ Budi Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*, (Yogyakarta : CV Andi Offset,2014), hlm 14

sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Frase kepatutan dan kewajaran tidak bisa memberikan makna yang konkret berapa besar dana yang diwajibkan tersebut. Pengaturan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 74 ini juga masih lemah dan belum bisa memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

B. CSR dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Penanaman modal di Indonesia tentu tidak terlepas dari sumber daya alam yang ada di Indonesia disamping sumber daya manusia yang menjadi target pertimbangan dalam melaksanakan investasi baik oleh pihak asing maupun lokal dalam berinvestasi. Untuk menjaga kesinambungan lingkungan dan keamanan dalam berinvestasi pemerintah telah mengharuskan bagi para investor untuk memperhatikan lingkungan dan sosial masyarakat disekitar dengan bertanggung jawab menjaga lingkungan dan meningkatkan taraf hidup sosial masyarakat sekitar dimana perusahaan melaksanakan kegiatan dan melakukan aktivitasnya.

Para investor di negara maju telah menyadari pelaksanaan CSR sangat penting dan sudah menjadi dasar pertimbangan bagi para investor dan perusahaan manajemen investasi untuk memperhatikan kebijakan CSR dalam membuat keputusan untuk melakukan investasi atau tidak. Pertimbangan ini sering disebut dalam praktek investasi sebagai "Investasi bertanggung jawab sosial" (*socially responsible investing*).

Tujuan perusahaan dalam prinsip investasi bertanggung jawab sosial ini bukan hanya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tetapi lebih mementingkan investasi berkesinambungan artinya kemampuan perusahaan untuk dapat hidup dalam lingkungan masyarakat sekitar lebih

diutamakan. Para investor yang melaksanakan bisnis akan kesulitan jika masih menggunakan paradigma lama, yaitu mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya tanpa memperdulikan kondisi masyarakat sekitar, karena hal ini akan menimbulkan kecemburuan masyarakat sekitar. Perusahaan juga tidak dapat menggali potensi masyarakat lokal yang seyogyanya dijadikan modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Berbeda dengan konsep *community development* yang menekankan pada pembangunan sosial (pembangunan kapasitas masyarakat), dimana korporasi dapat diuntungkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan juga dapat menciptakan peluang-peluang sosial ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, mereka juga dapat membangun citra sebagai korporasi yang ramah dan peduli lingkungan.³⁶

Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan:

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan;

Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan penanaman modal baik terhadap pihak penanaman modal asing maupun lokal berkewajiban memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan juga harus

³⁶ Oky Syeiful Harahap, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Pikiran Rakyat edisi 11 Januari 2006, <http://epaper.pikiran-rakyat.com/node/2653>, diakses pada tanggal 20 April 2018.

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan demikian prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan CSR dalam hal penanaman modal bukan lagi merupakan suatu *responsibility* (tanggung jawab moral) tetapi sudah merupakan *liability* (kewajiban hukum) dengan demikian jika hal ini tidak dilaksanakan dengan baik memiliki dampak hukum yaitu berupa pemberian sanksi yang diatur dalam Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007 yaitu :

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan atau penanaman modal; atau
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan atau penanaman modal
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian sanksi ini terkait dengan ikut sertanya pemerintah bukan hanya sebagai regulator pelaksanaan investasi tetapi juga melaksanakan tugas pengawasan terhadap investasi yang tidak memegang teguh prinsip-prinsip GCG. Kepedulian pemerintah juga terhadap masyarakat dan lingkungan dengan mewajibkan semua penanaman modal melaksanakan prinsip CSR ini dengan demikian apabila prinsip GCG dilaksanakan dengan baik tentu CSR juga dapat berjalan dengan baik dan tidak mungkin disimpangi oleh para investor yang akan menanamkan sahamnya di Indonesia. Para investor asing yang juga telah terbiasa dengan prinsip CSR ini jika akan memilih perusahaan yang akan

dijadikan tempat berinvestasi atau berkongsi melakukan investasi pasti memilih perusahaan yang dengan benar melaksanakan prinsip CSR.

C. CSR dalam Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dituntut untuk berfungsi sebagai alat pembangunan nasional dan berperan sebagai institusi sosial (*public*). Peran sosial ini mengisyaratkan bukan saja pemilikan dan pengawasannya oleh public tetapi juga menggambarkan konsep mengenai *public purpose* (sasarannya adalah masyarakat) dan *public interest* (orientasinya pada kepentingan masyarakat). Dengan demikian disadari bahwa posisi perusahaan-perusahaan BUMN ini ibarat memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi berperan sebagai institusi bisnis dan di sisi lainnya berperan sebagai institusi sosial karena merupakan alat negara.³⁷

Pratek tanggung jawab sosial oleh BUMN merupakan *mandatory* bagi BUMN dan sangat dimungkinkan bahwa potensi pemberian donasi sosial perusahaan BUMN lebih besar dibanding perusahaan swasta. Peran sosial BUMN antara lain dituangkan melalui keputusan menteri BUMN nomor Kep-236/MBU/2003 junto Per-05/MBU/2007 yang telah diubah bebarapa kali dan melalui PerMen BUMN No : Per -03/MBU/12/2016 tentang perubahan atas peraturan menteri BUMN nomor Per-09/MBU/09/2015 tetang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang pada prinsipnya mengikat BUMN untuk menyelenggarakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman baik untuk modal usaha

³⁷ Yusuf Wibisono, *Op. Cit.*, hlm 62

maupun pembelian perangkat penunjang produksi agar usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri. Sedangkan Program Bina Lingkungan (BL) adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN yang bersangkutan.³⁸

Besaran dana program kemitraan dan program bina lingkungan diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) Per -03/MBU/12/2016 ditentukan paling banyak 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan. Bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya dana program kemitraan dan bina lingkungan ditetapkan paling banyak sama dengan besar dana tahun sebelumnya.

Badan Usaha Milik Negara sebagai salah satu alat negara untuk mendukung perekonomian nasional memiliki tujuan pendirian yang berdampak signifikan bagi masyarakat, antara lain menyelenggarakan kemanfaatan umum, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dilaksanakan sektor swasta dan koperasi serta turut aktif memberikan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan masyarakat. Disamping itu, sebagai suatu badan usaha yang memperoleh kemanfaatan ekonomi baik dari sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, maka sudah selayaknya untuk memberikan timbal balik kepada lingkungan dan masyarakat melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

³⁸ *Ibid.* hlm 89

2.2 Besar Dana Minimum

Frasa "besar dana minimum" dibentuk dari tiga kata yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Besar, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , kata 'besar' dalam fungsi sebagai kata sifat, diartikan sebagai banyak; tidak sedikit (tentang jumlah).³⁹
- b. Dana diartikan sebagai uang yang disediakan untuk suatu keperluan; biaya.⁴⁰ Secara luas biaya didefinisikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi dalam satuan moneter untuk tujuan tertentu yang tidak dapat lagi dihindari, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Kholmi dan Yuningsih⁴¹ mengutip pengertian biaya menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) yaitu :

Biaya adalah pengurangan pada aktiva netto sebagai akibat digunakannya jasa-jasa ekonomi untuk menciptakan penghasilan. Biaya adalah pengorbanan sumber daya atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan member manfaat saat sekarang atau di masa yang akan datang.

Menurut Mulyadi biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.⁴²

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa biaya adalah pengorbanan ekonomis atau pengeluaran – pengeluaran dari sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang, untuk mencapai tujuan tertentu.

2018 ³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/besar>, diakses pada tanggal 28 Mei

2018 ⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/dana>, diakses pada tanggal 28 Mei

⁴¹ Masyah Kholmi dan Yuningsih, *Akuntansi Biaya*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm 11

⁴² Mulyadi, *Akuntansi Biaya*, Edisi 5, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm 8

- c. Minimum , dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “minimum” diartikan sebagai yang paling kecil (sedikit, kurang); yang paling rendah (tentang nilai, harga, upah, dan sebagainya).⁴³

Frasa besar dana minimum dalam penulisan tesis ini dimaknai sebagai ukuran paling sedikit pengorbanan ekonomis atau pengeluaran – pengeluaran dari sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang untuk kegiatan TJSL.

2.3 Perseroan Terbatas

A. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) masuk di Indonesia melalui hukum Belanda. Lahirnya lembaga ini di negara Belanda dengan nama Naamloze Venootschap (N.V.) bermula dengan lahirnya *De Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (V.O.C). V.O.C. itu sendiri didirikan pada tahun 1602, tumbuhnya V.O.C. bermula karena kebutuhan yang amat besar dalam menyelenggarakan pelayaran ke kepulauan Nusantara. Semua dilakukan oleh sejumlah *compagnie* kecil-kecil, antara lain terkenal *Compagnie van Verre*. *Compagnie* ini merupakan gabungan dari perorangan para pengusaha kapal (*reders*) yang memodali sendiri usahanya memimpin sendiri dengan tanggung jawab secara pribadi tanggung-menanggung di antara mereka.⁴⁴

Karena makin banyak diperlukan modal, maka para *reders* mencari rekan-rekan yang bersedia ikut menanamkan modalnya dalam usaha itu, tetapi tanpa pemodal ini ikut menjalankan pengurusan

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/minimum>, diakses pada tanggal 28 Mei 2018

⁴⁴ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Cetakan ketiga, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 10.

perusahaan dan tanpa perlu bertanggung jawab lebih dari modal yang ditanamkannya. Para penanam modal inilah yang dinamakan *commenda participale* (bentuknya dinamakan *commenda participatie*). Sebaliknya, para *reders* tetap bertanggung jawab secara pribadi dan memimpin pengurusan perusahaan. Dalam kedudukan yang demikian inilah maka dikatakan para *reders* ini sebagai *principale reders*. Secara struktural bentuk dalam taraf ini dapat kita samakan dengan bentuk *Comanditaire Vennootschap* yang kita kenal sekarang. Sebagai pertanda *comanditaire participale*, kepada mereka diberikan *penningen* yang setiap waktu dapat dipindahtangankan. *Penningen* ini diadakan dalam rangka mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya dan dengan *penningen* ini diharapkan lebih banyak yang mau menanamkan modalnya.⁴⁵

Istilah Naamloze Vennootschap (NV) yang dulunya digunakan Pasal 36 KUHD secara harafiah bermakna persekutuan tanpa nama (*anonymous partnership*). Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 16 KUHD yang menentukan bahwa firma adalah persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Nama bersama atau nama dari para sekutu itu dijadikan sebagai nama perusahaan. Nama bersama dari para sekutu atau pemegang saham PT itu tidak digunakan sebagai nama perusahaan. Bagaimana asal muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas disingkat dengan PT sebagai pengganti dari NV tidak dapat ditelusuri. Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga

⁴⁵ *Ibid*

dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.⁴⁶

Definisi otentik PT ditemukan dalam Pasal 1 Angka (1) UUP. Pasal ini menyebutkan bahwa PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. PT merupakan badan hukum menjadikan PT memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, digugat dan menggugat di depan pengadilan.⁴⁷

Di dalam hukum, istilah *person* (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*persona moralis, legal person, legal entity, rechtspersoon*). Keduanya adalah subjek hukum, sehingga keduanya penyandang hak dan kewajiban hukum. Oleh karena badan hukum adalah subjek, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Hukum menciptakan suatu kreasi sesuatu yang oleh hukum dianggap atau diakui sebagai subjek mandiri, kemudian sesuatu itu oleh ilmu hukum disebut badan hukum. Agar badan hukum itu dapat bertindak seperti halnya orang

⁴⁶ Ridwan Khairandy, ***Hukum Perseroan Terbatas***, (Yogyakarta : FH UII Press, 2014), hlm 1.

⁴⁷ ***Ibid.***, hlm 4

alamiah, maka diperlukan organ sebagai alat bagi badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.⁴⁸

Menurut Soedjono Dirjosisworo , Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.⁴⁹

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut persekutuan, tetapi perseroan, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.⁵⁰

Menurut Zaeni Asyhadie , Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama Naamloze Vennootschap (NV). Istilah Terbatas didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.⁵¹

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah perseroan menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah 'terbatas' menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham,

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 5

⁴⁹ Soedjono Dirjosisworo, ***Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia***, (Bandung : Mandar Maju, 1997), hlm. 48.

⁵⁰ H.M.N. Purwosutjipto, ***Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia***, (Jakarta : Djambatan, 1979) hlm. 85.

⁵¹ Zaeni Asyhadie, ***Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia***, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 41.

yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.⁵²

R. Ali Rido juga berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.⁵³

B. Karakteristik Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas merupakan badan hukum (*legal entity*), yaitu badan hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu perseroan yaitu sebagai berikut:⁵⁴

1. Sebagai asosiasi modal.
2. Kekayaan dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham.
3. Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*).
4. Tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas (PT) melebihi nilai saham yang telah diambilnya.
5. Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 68.

⁵³ R. Ali Rido, *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, (Bandung : CV Remadja Karya, 1986), hlm. 335.

⁵⁴ Chatamarrasjid, *Menyikapi Tabir Perseroan Terbatas (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya, 2000), hlm. 142-143

6. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau Direksi.
7. Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa unsur-unsur Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum.
- b. Selalu menjalankan perusahaan.
- c. Didirikan dengan suatu perbuatan hukum oleh beberapa orang.
- d. Modal terdiri atas atau dibagi dalam saham-saham.
- e. Para persero bertanggung jawab terbatas.
- f. Adanya pengurus

C. Jenis –Jenis Perseoran Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis Perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam Perseroan tersebut, sebagaimana berikut dibawah ini:

1) Perseroan Terbuka

Perseroan terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu/ lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama.⁵⁵

2) Perseroan Tertutup

Perseroan Tertutup ialah perseroan dimana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan

⁵⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.84.

tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga.⁵⁶

3) Perseroan Publik.

Perseroan Publik terdapat pada Pasal 1 Angka (8) UUPT, yang berisi Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

2.4 Kepatutan dan Kewajaran

A. Pengertian Kepatutan dan Kewajaran

Secara etimologi, kepatutan diartikan sebagai kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan, segala yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan batas-batas yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁷ Sedangkan menurut Mariam Darus, kepatutan adalah "yang dapat dirasakan sebagai sopan, patut dan adil. Jadi rumus kewajaran dan kepatutan meliputi semua yang dapat ditangkap, baik dengan intelek maupun perasaan".⁵⁸ Kewajaran berasal dari kata wajar yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 1) biasa sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun; 2) menurut keadaan yang ada;

⁵⁶ *Ibid*, hlm 83

⁵⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/kepatutan>, diakses pada tanggal 20 April 2018

⁵⁸ Profesor FH USU Bedah Definisi Asas "Iktikad Baik" ,<http://www.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 20 April 2018.

sebagaimana mestinya. Kewajaran merupakan bentuk kata benda dari kata "wajar" yang diartikan sebagai perihal wajar.⁵⁹

Menurut Patrik Purwahid kepatutan (*billijkheid*) sering disandingkan dengan iktikad baik (*geode trouw*). Iktikad baik merupakan kerangka yuridis dari kepatutan.⁶⁰ Menurut Pitlo dalam Patrik Purwahid kepatutan dalam Pasal 1339 KUH Perdata tidak banyak mempunyai arti lain daripada iktikad baik dari pasal terdahulu. Pengertian iktikad baik lebih menunjukkan suatu wujud daripada kata abstrak kepatutan.⁶¹ Pendapat lain yang disampaikan oleh Subekti menyatakan bahwa kepatutan terkait dengan isi perjanjian yang mengikat para pihak disamping hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian itu sendiri, kebiasaan, dan undang-undang. Lebih lanjut dikatakan bahwa para hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, supaya tidak melanggar kepatutan atau keadilan.⁶²

Menurut Satrio kepatutan merupakan suatu sumber perikatan tersendiri, artinya kalau undang-undang, kebiasaan dan sepakat para pihak tinggal diam mengenai suatu segi tertentu dalam perjanjian, maka kepatutan mengisi kekosongan tersebut mengatur hak dan kewajiban para pihak atau dengan kata lain, melahirkan perikatan para pihak.⁶³ Sedangkan menurut Khairandy kepatutan merupakan bagian dari isi

⁵⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/wajar>, diakses pada tanggal 8 Mei 2018

⁶⁰ Purwahid Patrik, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, (Semarang : Undip, 1986), hlm 17-18

⁶¹ *Ibid.*, hlm 31

⁶² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XIII, (Jakarta : Intermasa, 1990), hlm 39-41.

⁶³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 252

perjanjian yang tidak tertulis yang mengikat para pihak. Dalam istilah yang lain disebutkan bahwa telah terjadi pergeseran dalam sistem hukum modern, dimana kebebasan berperjanjian selain dibatasi oleh undang-undang maupun putusan pengadilan, juga dibatasi oleh extra legal standard, yaitu standar yang berkaitan dengan agama, moral, dan keadilan.⁶⁴

Menurut P. Abas dalam Patrick Purwahid kepatutan bukan merupakan pertanyaan hal-hal yang logis dalam penerapan Undang-Undang, tetapi keputusan tentang kepatutan adalah keputusan yang letaknya ada di dalam kesusilaan. Selanjutnya ia menyatakan bahwa keputusan kesusilaan ini bukan dalam arti yang subyektif tetapi kesusilaan dalam pandangan obyektif yang sebenarnya, yaitu apa yang dianggap patut oleh masyarakat. Dalam menentukan ukuran kepatutan hakim harus melihat dan merasakan pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat tentang kepatutan di dalam masyarakat di mana ia merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri.⁶⁵

Tidak ada hukum tanpa keadilan, mengalirnya kesusilaan ke dalam hukum ini berarti bahwa kita menerapkan hubungan hukum itu dengan kepatutan. Dalam perkataan lain bahwa tiap-tiap hubungan hukum harus diterapkan dengan keseksamaan masyarakat, bagaimana tingkah laku manusia dalam sesuatu keadaan harus berbuat, sebagaimana manusia yang normal dapat diharapkan bertingkah laku dalam masyarakat.⁶⁶

⁶⁴ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta : Pascasarjana UI, Jakarta, 2004) hlm. 119-125 (selanjutnya disebut Ridwan Khairandy II)

⁶⁵ Purwahid Patrik, *Ibid.*, hlm 27

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 30

Dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa wujud nyata kepatutan adalah iktikad baik yang keputusannya ada dalam kesesuaian objektif yaitu apa yang dianggap patut oleh masyarakat.

B. Iktikad Baik Sebagai Wujud Asas Kepatutan

Kepatutan merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum perjanjian. Asas kepatutan harus dikaitkan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.⁶⁷ Asas kepatutan ini oleh beberapa pemikir hukum didudukkan sangat dekat dengan asas iktikad baik. Salah satunya yang tercetus dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, iktikad baik diartikan sebagai:⁶⁸

- 1) kejujuran pada waktu membuat perjanjian
- 2) pada tahap pembuatan ditekankan, apabila perjanjian dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beriktikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya)
- 3) sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Istilah asas merupakan terjemahan dari bahasa Latin "*principium*", bahasa Inggris "*principle*" dan bahasa Belanda "*beginselen*", yang

⁶⁷ Ridwan Khairandy II, *ibid.*, hlm 89

⁶⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Hukum Perdata Nasional (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1981), hlm 124.

artinya dasar yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.⁶⁹

Mahadi memberikan pengertian asas (*principle*) adalah sesuatu, yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan.⁷⁰

Asas hukum merupakan kaidah penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum. Paul Scholten menguraikan asas hukum sebagai berikut:⁷¹

“Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya”.

Dari pengertian di atas tampak jelas peranan dari asas hukum sebagai meta-kaidah berkenaan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku. Asas hukum ini mempunyai fungsi ganda yakni sebagai fondasi dari hukum positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif.⁷²

C. Perkembangan Iktikad Baik

Iktikad baik dalam hukum perjanjian merupakan doktrin atau asas yang berasal dari ajaran *bona fides* dalam Hukum Romawi. Itu sebabnya asas itika baik memang lebih memiliki kedekatan dengan Sistem *Civil*

⁶⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia , <https://kbbi.web.id/asas>, diakses pada tanggal 19 Mei 2018

⁷⁰ Mahadi, *Falsafah Hukum (Suatu Pengantar)*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti), 1989, hlm. 119

⁷¹ J.J.H. Bruggink, *Rechts Reflecties, Grondbegrippen uit de Rechtstherie, alih bahasa Arief Sidharta (Refleksi Tentang Hukum)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 1996, hlm 119

⁷² *Ibid.*, hlm 133

Law ketimbang dengan Sistem *Common Law*. *Fides* berarti sumber yang bersifat religius, yang bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lainnya. *Bona fides* mensyaratkan adanya iktikad baik dalam perjanjian yang dibuat oleh orang-orang Romawi.⁷³

Pada mulanya hukum perjanjian Romawi hanya mengenal *iudicia stricti iuris*, yaitu perjanjian yang lahir dari perbuatan menurut hukum (*negotium*) yang secara ketat dan formal mengacu pada *ius civile* (seperangkat hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga Romawi). Dalam hal hakim menghadapi suatu kasus, hakim harus memutus sesuai dengan hukum dan apa yang dinyatakan dalam perjanjian. Baru kemudian, berkembang pula apa yang disebut dengan *iudicia bonae fidei* suatu konsep yang bersumber dari *ius gentium* (hukum alam) yang mengajarkan bahwa seseorang dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus sesuai dengan iktikad baik. Ajaran ini berkembang seiring diakuinya perjanjian informal sebagai perjanjian yang bersifat konsensual.⁷⁴

Iktikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak, yaitu: Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya; Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak; Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya

⁷³ Ridwan Khairandy II, *ibid.*, hlm. 130-133

⁷⁴ *Ibid*

dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.⁷⁵

Pada awal perkembangan hukum perjanjian Romawi, perjanjian dipandang sebagai sesuatu yang bersifat ritualistik. Perjanjian harus dibuat dalam suatu bentuk ritual (kontrak formal). Sedangkan, kontrak informal, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, persekutuan perdata, dan pemberian mandat (kuasa), pada awalnya hanya memiliki kekuatan moral. Seiring dengan perkembangan ajaran iktikad baik dalam masyarakat Romawi, perjanjian informal akhirnya memperoleh pengakuan sebagai perjanjian konsensual.⁷⁶

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa iktikad baik diperlukan karena hukum tidak dapat menjangkau keadaan-keadaan di masa mendatang dengan penjelasan :

Tidak ada buah perbuatan orang-orang manusia yang sempurna. Oleh karena peraturan-peraturan tersebut di atas hanya terbikin, oleh orang-orang manusia saja, maka peraturan-peraturan itu tidak ada yang sempurna. Peraturan-peraturan tersebut hanya dapat meliputi keadaan-keadaan yang pada waktu terbentuknya peraturan-peraturan itu telah diketahui akan kemungkinannya. Baru kemudian ternyata ada keadaan-keadaan yang seandainya dulu juga sudah diketahui kemungkinannya, tentu atau sekiranya dimasukkan dalam lingkungan peraturan. Dalam hal keadaan-keadaan semacam inilah nampak penting faktor kejujuran dari pihak yang berkepentingan.⁷⁷

Selain itu, asas iktikad baik sebenarnya merupakan gagasan yang dipakai untuk menghindari tindakan beriktikad buruk dan ketidakjujuran yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan

⁷⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 56

⁷⁶ Ridwan Khairandy II, *Loc.Cit*, hlm. 132

⁷⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Loc.Cit*, hlm. 56.

maupun pelaksanaan perjanjian.⁷⁸ Pada akhirnya, asas ini sebenarnya hendak mengajarkan bahwa dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat, pihak yang jujur atau beriktikad baik patut dilindungi; dan sebaliknya, pihak yang tidak jujur, patut merasakan pahit getir akibat ketidakjujuran tersebut.

Walaupun asas iktikad baik dipahami sebagai salah satu asas yang penting dan berpengaruh dalam hukum perjanjian, namun tidak ada definisi yang komprehensif yang dapat menjelaskan pengertian iktikad baik itu sendiri. Ridwan Khairandy berpendapat bahwa salah satu permasalahan dalam kajian iktikad baik adalah keabstrakan maknanya, sehingga timbul pengertian iktikad baik yang berbeda-beda. Iktikad baik tidak memiliki makna tunggal, dan hingga sekarang masih terjadi perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna atau arti iktikad baik.⁷⁹

Charles Fried memahami iktikad baik sebagai sebuah cara bertransaksi dengan pihak lain dalam perjanjian dengan jalan jujur (*honestly*) dan baik (*decently*).⁸⁰ Sejalan dengan itu, Wirjono Prodjodikoro menyamakan istilah iktikad baik dengan kejujuran (*goede trouw*),⁸¹ seperti yang banyak pula tercatat dalam literatur-literatur hukum.

Kesulitan untuk memberikan batasan terhadap iktikad baik bukan hanya merupakan persoalan dalam hukum perjanjian di Indonesia. Di Amerika Serikat, keharusan untuk bertindak dengan iktikad baik dalam

⁷⁸ Ridwan Khairandy II, *Op.Cit*, hlm. 74.

⁷⁹ Ridwan Khairandy II, *Op.Cit*, hlm. 129

⁸⁰ *Ibid* hlm. 131.

⁸¹ Wirjono Prodjodikoro . *Loc.Cit*, hlm. 56.

the Uniform Commercial Code juga tidak dijelaskan secara luas. Hakim disana pun tidak memberikan definisi yang jelas ketika mereka mendasarkan putusannya pada iktikad baik.

Profesor Robert S. Summers berpendapat bahwa iktikad baik adalah "*excluder*" (pengecualian) karena biasanya hakim menggunakan istilah iktikad baik untuk mengesampingkan perilaku tertentu. Iktikad baik memiliki makna yang khusus dan bervariasi dengan jalan membedakannya dengan berbagai makna iktikad buruk, yang oleh hakim dilarang.⁸²

Iktikad baik merupakan pengertian hubungan (*Relatie begrip*) asas itu selanjutnya akan berlaku di dalam suatu hubungan Kontraktual, sedangkan kecermatan kemasyarakatan merupakan suatu pengertian (*Begrip*) yang umum jadi tidak didasarkan pada adanya hubungan Kontraktual.⁸³ Iktikad baik dalam arti obyektif merupakan suatu *relatie (Begrip)* dipegang teguh pada masa-masa sebelum perang dunia selanjutnya yurisprudensi juga menetapkan berlakunya atas iktikad baik di dalam beberapa lembaga hukum yaitu:

a. Keputusan para pihak (*Partij Beslissing*)

Lembaga ini dimaksud guna menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di antara para pihak yang membuat suatu perjanjian, di mana para pihak berjanjian bahwa jika terjadi perselisihan di antara para pihak. Dalam hal ini, maka dalam melaksanakan keputusan ini harus diindahkan asas iktikad baik. Penerapan asas ini dimaksudkan sebagai suatu pengawasan dalam pengambilan keputusan tersebut.

⁸² Ridwan Khairandy II, *Op.Cit*, hlm. 181.

⁸³ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 61-62.

b. Nasihat yang mengikat (*Bindend Advies*)

Lembaga ini juga timbul untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Dalam lembaga *Bindend Advies* ini para pihak memperjanjikan bahwa perselisihan yang mungkin terjadi diantara mereka, akan dimintakan penyelesaiannya pada pihak III, dan nasihat/pertimbangan pihak III ini mengikat para pihak yang bersengketa itu. Di dalam mengambil keputusan berkenaan dengan sengketa tersebut pihak ke III tersebut harus mengindahkan asas iktikad baik (kepatutan) supaya ia tidak berlaku tidak adil terhadap para pihak.

c. Perubahan Anggaran Dasar (*Statuten Wijziging*)

Keputusan suatu badan hukum terutama yang berkenaan dengan perubahan anggaran dasar badan hukum tersebut harus didasarkan pada iktikad baik (kepatutan), supaya perubahan itu masih merupakan pelaksanaan yang patut dari perjanjian semula.

Asas iktikad baik yang pada mulanya merupakan suatu pengertian hubungan yang senantiasa berlaku dalam hubungan kontraktual setelah Perang Dunia II mengalami perkembangan yang penting yaitu dinyatakan berlaku dalam hal-hal lain yang tidak didasarkan suatu hubungan kontraktual.

Secara filosofis, iktikad baik dibedakan menjadi 2, yaitu iktikad subyektif dan iktikad baik obyektif yang diuraikan sebagai berikut :

a. Iktikad Baik Subjektif

Asas iktikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai sikap kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

b. Iktikad Baik Objektif

Iktikad baik dalam arti obyektif berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan atau perjanjian tersebut dilaksanakan dengan apa yang dirasakan sesuai dalam masyarakat dan keadilan.

Asas hukum itu bersifat dinamis, ia berkembang mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat (*Historich Bestimmt*).⁸⁴ Asas iktikad baik telah mengalami perkembangan dari suatu pengertian hubungan (*Relatie Begrip*) menjadi suatu asas hukum antara para pihak, tidak hanya berlaku sebagai asas dalam bidang perjanjian tetapi telah diterima sebagai asas di bidang-bidang atau cabang-cabang hukum yang lain, baik yang sesama keluarga hukum swasta maupun yang merupakan bidang hukum publik. Dengan lain perkataan, asas iktikad baik itu telah berkembang dari asas hukum khusus menjadi asas hukum umum.

D. Asas Iktikad Baik Berlaku Universal

Sebagai suatu asas hukum umum, iktikad baik berlaku kapan dan dimana saja, tidak tergantung oleh waktu dan tempat. Hal ini juga

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm. 9. (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo II)

dibuktikan dari kenyataan bahwa asas iktikad baik ini diadopsi pula di dalam Pasal 2 Ayat (2) piagam PBB, yang menyebutkan bahwa:

All members, in order to ensure to all of them the right and benefit resulting from membership, shall fulfill in good Faith the obligation assumed by them in accordance with the present charter.

Pengakuan asas iktikad baik itu merupakan suatu asas yang bersifat universal dapat ditemukan di dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969⁸⁵, yang menyebutkan bahwa:

Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.

Dalam konsideran Konvensi Wina 1969 memperjelas asas iktikad baik sebagai asas yang bersifat universal :

The principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized.

Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa asas iktikad baik yang tadinya merupakan suatu asas hukum khusus kini telah berkembang menjadi suatu asas hukum umum, yang seharusnya menjadi salah satu pedoman di dalam penyelesaian berbagai masalah hukum yang timbul di tanah air ini.

E. Asas Iktikad Baik dalam KUH Perdata

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad

⁸⁵ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (Vienna Convention 1969) mengatur mengenai Perjanjian Internasional Publik antar Negara sebagai subjek utama hukum internasional, dianggap sebagai induk perjanjian internasional karena konvensi inilah yang pertama kali memuat ketentuan-ketentuan (code of conduct yang mengikat) mengenai perjanjian internasional. Melalui konvensi ini semua ketentuan mengenai perjanjian internasional diatur, mulai dari ratifikasi, reservasi hingga pengunduran diri Negara dari suatu perjanjian internasional, merupakan induk dari pengaturan perjanjian internasional karena konvensi ini merupakan konvensi pertama yang berisikan pengaturan perjanjian internasional, baik secara teknis maupun material dan ketentuan dalam konvensi ini merupakan kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan internasional selama ini yang berkaitan dengan perjanjian internasional. Bahkan dewasa ini Vienna Convention 1969 telah dianggap sebagai kebiasaan internasional yang mengikat bahkan Negara yang tidak menjadi pesertanya, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4268/konvensi-wina-1969-induk-pengaturan-perjanjian-internasional> , diakses pada tanggal 25 Mei 2018)

baik". Asas iktikad baik merupakan asas dimana para pihak dalam kontrak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas iktikad baik dibagi menjadi dua, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Dalam iktikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek, sedang iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan. Asas iktikad baik merupakan asas dimana para pihak dalam kontrak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak.

KUH Perdata mempergunakan istilah iktikad baik dalam dua pengertian, pengertian yang pertama adalah iktikad baik dalam pengertian subyektif, di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kejujuran, pengertian tersebut terdapat dalam Pasal 530 KUH Perdata yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*beziit*). Iktikad baik dalam arti subyektif merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa.⁸⁶

Iktikad baik yang berarti kejujuran ini juga diatur dalam Pasal 1386 KUP Perdata dalam pasal tersebut diatur "Pembayaran yang dengan iktikad baik dilakukan kepada seseorang yang memegang surat piutangnya adalah sah"

Pengertian iktikad baik yang kedua adalah iktikad baik dalam arti obyektif. Didalam bahasa Indonesia iktikad baik dalam pengertian ini disebut juga dengan istilah kepatutan. Obyektif disini menunjuk kepada

⁸⁶ Siti Ismijati Jenie, ***Pengukuhan Prof Ismijati Jenie: Iktikad Baik Sebagai Asas Hukum***, 11 September 2007, <https://ugm.ac.id/id/berita/2066-pengukuhan.prof.ismijati.jenie:iktikad.baik.sebagai.asas.hukum>, diakses pada tanggal 19 Mei 2018.

kenyataan bahwa perilaku para pihak itu harus sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik dan tidak semata-mata pada anggapan para pihak sendiri.⁸⁷

Asas itikad baik yang berarti kepatutan dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat.

Sampai saat ini tidak ada makna tunggal iktikad baik dan masih menjadi perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna iktikad baik tersebut. Walaupun iktikad baik menjadi asas penting dalam hukum kontrak di berbagai sistem hukum, namun asas iktikad baik tersebut masih menimbulkan permasalahan berkaitan dengan keabstrakan makna iktikad baik, sehingga timbul pengertian iktikad baik yang berbeda-beda baik dari persepektif waktu, tempat serta subyeknya.

F. Asas Iktikad baik dalam Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas didefinisikan dalam Pasal 1 Angka (1) UUPT sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka harus memenuhi hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Bab Kedua,

⁸⁷ *Ibid*

Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum Perjanjian (Pasal 1313-1319 KUH Perdata) dan Bagian tentang Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320-1337 KUH Perdata), serta Bagian Ketiga tentang Akibat Perjanjian (Pasal 1338-1341 KUH Perdata).

Jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat kontraktual yaitu berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian, dan juga bersifat konsensual yaitu adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.

Dalam Pasal 4 UUPT disebutkan bahwa "terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya." Menurut penjelasan Pasal 4 UUPT selain daripada peraturan perundang-undangan yang disebut diatas, setiap perseroan harus menaati asas – asas hukum yang terdiri atas:

1. Asas Iktikad baik (*te goeder trouw, good faith, bonafide*);
2. Asas kepantasan (*behoorlijk, proper*);
3. Asas Kepatutan (*redelijkheid en billijkheid, reasonableness and fairness*);
4. Prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*)

Ketentuan peraturan perundang – undangan berlaku dan mengikat kepada perseroan, demikian juga asas – asas hukum iktikad baik, kepantasan, kepatutan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik.

2.5 Konstruksi Norma

Konstruksi berasal dari kata "*construction*" yang dalam Merriam Webster Dictionary⁸⁸ diartikan sebagai "*the process, art, or manner of constructing something; a thing constructed*" yang terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah proses, seni, atau cara membangun sesuatu; sesuatu yang dibangun. Konstruksi norma dalam hal ini diartikan sebagai cara membentuk norma atau pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang⁸⁹. Peraturan Perundang-undangan merupakan instrument hukum yang sangat strategis untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan Perundang-undangan yang mengikat secara umum mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, selain mentaati atau mematuhi peraturan tersebut. Oleh karena itu mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus didasarkan pada pengaturan atau mekanisme yang menjamin dapat terwujudnya Peraturan Perundang-undangan yang baik.

Dalam kaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia berpedoman pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut: Pasal 1 Ayat (1) menentukan bahwa, "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan

⁸⁸ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/construction>, diakses pada tanggal 20 Mei 2018

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 2.

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan". Pasal 2 menentukan bahwa, "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara". Pasal 3 Ayat (1) menentukan bahwa, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan".

Untuk mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mempertimbangkan landasan teori dan berbagai asas dalam proses pembentukan termasuk substansi atau materi muatan masing-masing Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Bagir Manan, agar pembentukan undang-undang menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, dapat digunakan tiga landasan dalam penyusunannya, yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan filosofis.⁹⁰ Dalam lampiran IV UU No. 12 Tahun 2011, mengatur tentang landasan dalam pembentukan undang-undang sebagai berikut:

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁹⁰ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta :RadjaGrafindo Perkasa, 2011), hlm. 29

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut Prof. A. Hamid S. Attamimi,⁹¹ adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi pembentukan dengan metode, proses, dan prosedur pembentukan yang tepat.

Untuk menghasilkan undang-undang yang berkualitas harus sesuai dengan asas-asas pembentukan undang-undang yang baik dan materi muatan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dapat berlaku berkelanjutan.

Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur ketentuan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

⁹¹ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, (Depok : Universitas Indonesia, Fakultas Pascasarjana, 1990) hlm. 313

1. Asas kejelasan tujuan

Asas ini mengartikan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Asas ini mengartikan bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas ini mengartikan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan;

4. Asas dapat dilaksanakan

Asas ini mengartikan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan,

Asas ini mengartikan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

6. Asas kejelasan rumusan

Asas ini mengartikan bahwa setiap Peraturan Perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-

undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah di mengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

7. Asas keterbukaan, asas ini mengartikan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Oleh sebab itu, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011, menentukan bahwa: Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. Asas pengayoman, mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan, mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Asas kebangsaan mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas kekeluargaan, mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas kenusantaraan mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Asas Bhinneka Tunggal Ika mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Asas keadilan mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, keadilan yang sesuai dengan norma dasar bangsa.
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian.
10. Asas keseimbangan dan keserasian mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan dan keserasian antara kepentingan perorangan (individu),

masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan.

Selain itu dalam proses legislasi yang baik harus didahului dengan adanya naskah akademik. Pasal 1 Angka (11) UU No. 12 Tahun 2011, menentukan bahwa: "Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat."

Prinsip negara hukum yang dianut di Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila, yang merupakan tipe negara hukum modern, dimana dalam negara tersebut fungsi Peraturan Perundang-undangan bukanlah hanya memberi bentuk kepada endapan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dan juga bukan hanya sekedar fungsi negara di bidang pengaturan, namun Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu metoda dan instrumen ampuh yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan.⁹²

2.6 Stakeholder

Stakeholder sendiri merupakan sebuah frasa yang terbentuk dari dua buah kata, yaitu "*stake*" dan "*holder*". Secara umum, kata "*stake*" dapat diterjemahkan sebagai "kepentingan", sedangkan kata "*holder*" dapat

⁹² Tim Pengajar Teori Perundang-Undang, *Teori Perundang-Undang* (Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm. 36-37

diartikan sebagai "pemegang". Jadi seperti yang telah diungkapkan diatas, *stakeholder* artinya adalah pemegang kepentingan.⁹³

Secara garis besar konsep stakeholder dapat didefinisikan sebagai individu atau organisasi atau kelompok baik profit maupun non profit yang memiliki kepentingan dengan perusahaan sehingga dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan.⁹⁴

Menurut Rhenald Kasali dalam bukunya Manajemen Public Relation, *stakeholder* adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. *Stakeholder* bisa berarti pula setiap orang yang mempertaruhkan hidupnya pada perusahaan.⁹⁵

Menurut Yusuf Wibisono, *stakeholder* adalah pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan dan karenanya kelompok-kelompok tersebut mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh perusahaan.⁹⁶

⁹³ Helpris Estaswara, *Stakeholder Relation*, (Jakarta Universitas Pancasila, 2010), hlm 2.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Rhenald Kasali, *Manajemen Public Relation: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Graffiti, 1994), hlm 63.

⁹⁶ Yusuf Wibisono, *Op. Cit.*, hlm. 96

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif , yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁹⁷ Penelitian hukum normative merupakan suatu penelitian dengan cara analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada hukum *dogmatic*, teori hukum dan filsafat hukum.⁹⁸

Tolok ukur penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Namun demikian, masih di dalam tulisannya yang sama tersebut, Soerjono Soekanto tetapi ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum dan khusus.⁹⁹

Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut

⁹⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2012), hlm. 57

⁹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 24

⁹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm 2-6

pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Dimana tema-tema penelitiannya mencakup:¹⁰⁰

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum;
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal;
- 4) Perbandingan hukum; dan
- 5) Sejarah hukum.

Dilihat dari segi jenisnya yang sangat doktrinal atau normatif, penelitian hukum normatif yang ada di Indonesia mirip dengan penelitian hukum *common law*, dimana penelitian hukum di dalam sistem hukum *common law* lebih berorientasi kepada aspek praktis, yaitu biasanya untuk menyelesaikan masalah hukum konkret (perkara hukum tertentu) dan dilakukan oleh para praktisi hukum (*legal practitioners*) baik bentuknya sengketa maupun hanya ingin mencari bagaimana dan di mana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum yang dilakukan melalui penelitian fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang relevan bahkan juga melihat kasus-kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan.

3.2 Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Meneliti dan menganalisa peraturan perundang-undangan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini diperlukan

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm 14

untuk mempelajari kesesuaian suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya maupun dengan peraturan dibawah undang-undang. Adapun peraturan perundang-undangan yang diteliti dan dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per - 02/Mbu/7/ 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/ 2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sehingga dari hasil telaah digunakan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, komentar-komentar dalam muatan hukum dari berbagai pakar, sarjana, ahli hukum dari dalam negeri maupun luar negeri (asing) mengenai *Corporate Sosial Responsibility*.

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal adanya data-data dalam penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan hukum maka diperlukan adanya sumber-sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier atau bahan non hukum.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas hukum yang ditetapkan dan memiliki kekuatan yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas,
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-03/MBU/12/ 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/2016
Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Usaha
Industri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer , antara lain berupa buku-buku literature hukum, disertasi, tesis atau laporan penelitian, jurnal, artikel dan makalah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau non hukum adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan untuk memperkuat bahan hukum primer dan sekunder, seperti yang berasal dari ensiklopedi dan kamus hukum. Bahan hukum tersier mendukung proses analisis hukum yang dipergunakan, juga yang berkaitan langsung dengan materi penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan primer dan sekunder dilakukan secara kajian pustaka (*literature study*) dan pencarian menggunakan internet serta inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, kemudian dipelajari, diedit dan dikelompokkan serta dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan dalam tesis ini.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Langkah selanjutnya setelah peneliti menemukan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, peneliti akan menguraikan

secara perskriptif dengan menggunakan analisa yang akurat, sehingga mampu menjawab permasalahan yang terjadi. Cara pengolahan bahan hukum akan dilakukan secara deduktif , yaitu dengan memaparkan permasalahan yang bersifat umum dari permasalahan yang ada dan selanjutnya bahan hukum yang ada akan dikaji serta dianalisis dengan melihat keterkaitan diantaranya kemudian ditarik kesimpulan dari hal tersebut.

3.6 Defisini Konseptual dan Batasan Penelitian

A. Definisi Konseptual

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. Besar Dana Minimum adalah ukuran paling sedikit pengorbanan ekonomis atau pengeluaran – pengeluaran dari sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang (terkait dengan penulisan tesis ini adalah untuk kegiatan TJSL).
3. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

4. Kepatutan dan Kewajaran

Kepatutan diartikan sebagai kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan, segala yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan batas-batas yang berlaku dalam masyarakat.

Kewajaran adalah sesuatu biasa sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun, menurut keadaan yang ada dan sebagaimana mestinya.

Kepatutan dan kewajaran adalah segala yang dapat ditangkap, baik dengan intelek maupun perasaan menurut keadaan yang ada tanpa ada tambahan apapun.

5. Konstruksi norma atau pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

adalah pembuatan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan dengan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

6. Stakeholder adalah pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan yang peranannya mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh perusahaan.

B. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis tidak mungkin meneliti semua masalah yang ada sehingga membatasi terhadap masalah tertentu saja yang lebih erat kaitannya dengan judul penelitian atau tesis ini agar permasalahannya

tidak terlalu luas. Oleh karena itu batasan penelitian tesis ini hanya mengenai besar dana tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Makna Kepatutan Dan Kewajaran Dalam Pasal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Undang-Undang Perseroan Terbatas

A. Makna Kepatutan dan Kewajaran

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan makna mengenai kepatutan dan kewajaran yang belum jelas dalam pasal tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam UUPT.

Secara etimologi, kepatutan diartikan sebagai kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan, segala yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan batas-batas yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰¹ Sedangkan menurut Mariam Darus, kepatutan adalah "yang dapat dirasakan sebagai sopan, patut dan adil. Jadi rumus kewajaran dan kepatutan meliputi semua yang dapat ditangkap, baik dengan intelek maupun perasaan".¹⁰² Kewajaran berasal dari kata wajar yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 1) biasa sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun; 2) menurut keadaan yang ada; sebagaimana mestinya. Kewajaran merupakan bentuk kata benda dari kata "wajar" yang diartika sebagai perihal wajar.¹⁰³

Kepatutan merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum perjanjian. Asas kepatutan itu mengikat tidak hanya karena

¹⁰¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/kepatutan>, diakses pada tanggal 20 April 2018

¹⁰² Hukum Online. 11 Januari 2014. Profesor FH USU Bedah Definisi Asas "Iktikad Baik" <http://www.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 20 April 2018

¹⁰³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/wajar>, diakses pada tanggal 8 Mei 2018

undang-undang menunjuknya, melainkan karena kepatutan itu menentukan isi dari janji itu mengikat. Asas kepatutan termuat dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan.

Asas kepatutan harus dikaitkan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.¹⁰⁴ Asas kepatutan ini oleh beberapa pemikir hukum didudukkan sangat dekat dengan asas iktikad baik. Salah satunya yang tercetus dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, iktikad baik diartikan sebagai:¹⁰⁵

- 1) kejujuran pada waktu membuat perjanjian
- 2) pada tahap pembuatan ditekankan, apabila perjanjian dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beriktikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya)
- 3) sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang

¹⁰⁴ Ridwan Khairandy II, *ibid.*, hlm 89

¹⁰⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Loc. Cit.*

ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat. Isi perjanjian yang dimaksudkan adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut. Keputusan dalam Pasal 1339 KUH Perdata, yang secara bersama-sama dengan kebiasaan dan undang-undang harus diperhatikan pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian.

Hal keputusan dalam pelaksanaan perjanjian berada pada iktikad baik, sekedar iktikad baik ini memenuhi unsur subjektif, terletak pada hati sanubari orang-orang yang berkepentingan, sedangkan keputusan mempunyai unsur objektif, terletak terutama pada hal keadaan sekitar persetujuan.¹⁰⁶

Dalam ketentuan UUPT, TJSL merupakan kewajiban perseroan sebagai *legal entity* yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan keputusan dan kewajaran, maka dalam hal ini harus ada iktikad baik dari perusahaan. Iktikad baik dalam arti subjektif merupakan suatu sikap batin atau suatu keadaan jiwa, sehingga iktikad baik dimaknai sebagai keinginan dalam hati sanubari pihak perseroan yang menguasai wilayah kerjanya. Sedangkan pada arti objektif, iktikad baik diartikan sebagai keputusan.

Wujud nyata asas keputusan adalah iktikad baik yang keputusannya ada dalam kesusilaan objektif yaitu apa yang dianggap patut oleh masyarakat. Tidak ada hukum tanpa keadilan, mengalirnya kesusilaan ke dalam hukum ini berarti bahwa kita menerapkan

¹⁰⁶ Wirjono Prodjodikoro, **Azas-azas Hukum Perjanjian**, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 187

hubungan hukum itu dengan kepatutan. Dalam perkataan lain bahwa tiap-tiap hubungan hukum harus diterapkan dengan keseksamaan masyarakat, bagaimana tingkah laku manusia dalam sesuatu keadaan harus berbuat, sebagaimana manusia yang normal dapat diharapkan bertingkah laku dalam masyarakat.

Syarat kepatutan berakar pada suatu sifat peraturan hukum pada umumnya, yaitu usaha mengadakan imbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada hakikatnya tidak diperbolehkan suatu kepentingan seorang dipenuhi seluruhnya dengan akibat, bahwa kepentingan orang lain sama sekali didesak atau diabaikan. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa masyarakat harus merupakan suatu neraca yang lurus dalam keadaan seimbang. Kalau neraca ini mendorong yang ke satu pihak, maka tidak boleh ada keganjilan dalam masyarakat, yang pada suatu waktu tentu kelihatan akibatnya yang jelek bagi keselamatan dan bahagia masyarakat sendiri.¹⁰⁷

Pasal 74 Ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Maksud "kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan" adalah bahwa TJSL harus ditetapkan dalam anggaran perusahaan. Di sinilah

¹⁰⁷ *Ibid.*

maksudnya penerapan TJSL ada unsur pemaksaan, yang apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi hukum (Pasal 74 Ayat (3) UUPT).

Apabila TJSL ditetapkan di dalam anggaran perusahaan maka tentu saja dapat memberatkan perusahaan, apalagi perusahaan yang sedang tahap berkembang. Oleh karena itu, ada frase "kepatutan dan kewajaran" dimaknai sebagai kebijakan perseroan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya karena tidak ada tolak ukur yang konkret pada level mana suatu perseroan dianggap mampu dan berapa besar dana TJSL yang patut dan wajar. Bagaimana kebijakan perseroan dibuat sangat bergantung pada iktikad baik perseroan tersebut dan dapat terukur dalam laporan realisasi TJSL yang dicantumkan dalam laporan tahunan perseroan.

Laporan tahunan perseroan yang di dalamnya terdapat laporan keuangan merupakan jenis laporan yang berisi tentang informasi materil tentang perusahaan yang menjadi bahan utama dalam mengevaluasi jalannya organisasi perseroan serta melakukan penilaian terhadap kinerja yang dilakukan organ pelaksana perseroan dalam satu tahun buku. Sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (2) huruf c UUPT, laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan salah satu laporan yang harus dilaporkan dalam laporan tahunan.

Berikut data dana realisasi TJSL dari 11 (sebelas) perseroan yang dimuat dalam laporan tahunan 2017 :

Tabel 4.1

BIAYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) BERDASARKAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN
(dalam mata uang Rupiah)

Perusahaan	Bidang Usaha	TJSL 2017	LABA 2017	Persentasi Dana TJSL
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk	Finance	143,049,930,000	1,409,150,000,000	10.15%
PT. BANK CAPITAL INDONESIA TBK	Finance	105,692,900	86,140,000,000	0.12%
PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	Food and Beverage	181,228,000,000	3,543,173,000,000	5.11%
PT. MAYORA INDAH TBK	Food and Beverage	1,000,000,000	1,630,953,830,893	0.06%
PT. SIANTAR TOP TBK	Food and Beverage	1,000,000,000	216,024,079,834	0.46%
PT. HM SAMPOERNA TBK	Industri Rokok	85,200,000,000	12,670,534,000,000	0.67%
PT. GUDANG GARAM TBK	Industri Rokok	99,000,000,000	7,755,347,000,000	1.28%
PT. PETROSEA TBK	MINING	518,515,000	114,691,800,000	0.45%
PT. SAMPOERNA AGRO TBK	Perkebunan	7,900,000,000	303,026,790,000	2.61%
PT. ALAM SUTERA REALTY TBK	PROPERTY	100,100,000	1,385,189,177,000	0.01%
Perusahaan		TJSL 2017	RUGI 2017	Persentasi Dana TJSL
PT. BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA TBK	Industri Rokok	4,754,000,000	480,063,000,000	0.99%

Sumber : Laporan Tahunan 2017 masing-masing perusahaan

Data biaya TJSL pada tabel di atas menunjukkan masing-masing perusahaan menetapkan sendiri kebijakan besar dana TJSL. Perusahaan dengan laba tertinggi PT. HM Sampoerna Tbk mempunyai besar realisasi biaya TJSL sejumlah 0.67% dari laba bersih. Sedangkan perusahaan yang mengalami rugi yaitu PT. Bentoel Internasional Investama Tbk, walaupun masih dalam keadaan rugi, realisasi pelaksanaan TJSL mencapai 0.99% dari besar nilai kerugiannya. Iktikad baik terlihat dari perusahaan tersebut karena walaupun mengalami kerugian pada tahun 2017, besar dana realisasi TJSL tetap bisa lebih besar dibandingkan perusahaan yang mengalami profit.

Ditinjau dari jenis bidang usaha, perusahaan pertambangan yang menjalankan bidang usahanya dengan mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yaitu sebagai perseroan yang diwajibkan UUPT untuk melaksanakan TJSL, pada data tabel di atas menunjukkan realisasi dana

TJSL berada pada persentasi yang lebih kecil dari perusahaan jasa keuangan yang dalam UUPT tidak diatur secara eksplisit kewajibannya.

Dari data tabel 4.1 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) besar laba yang diperoleh perseoran tidak menjamin porsi realisasi dana TJSL juga besar.
- 2) Jenis bidang usaha dengan resiko merusak lingkungan lebih besar juga tidak menjamin melakukan TJSL dengan porsi yang lebih besar dibandingkan dengan perseroan yang mempunyai resiko yang kecil terhadap lingkungan (contohnya perusahaan perbankan).
- 3) Perusahaan dengan bidang usaha yang sama juga mempunyai tafsir yang berbeda untuk besar dana TJSL.

Frasa kepatutan dan kewajaran Pasal 74 Ayat 2 UUPT dan PP TJSL mengakibatkan masing-masing perseroan melakukan penafsiran sendiri mengenai besar dana TJSL yang diwajibkan. Penentuan berapa besar dana TJSL dalam perseroan merupakan kebijakan perusahaan. Besar dana TJSL yang diperhitungkan dan dianggarkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran yang dimaknai sebagai iktikad baik perseroan. Perusahaan dengan iktikad bisnis yang baik akan merumuskan kebijakan yang baik dalam menjalankan usahanya. Salah satu cara untuk mengukur iktikad baik perseroan dalam menjalankan TJSL adalah melalui perbandingan realisasi dana TJSL dengan laba / rugi perusahaan yang semuanya dimuat dalam Laporan Tahunan.

Pemahaman tentang asas hukum dan norma hukum atau kaidah hukum, dapat dijelaskan bahwa asas hukum bukanlah merupakan aturan yang bersifat konkrit sebagaimana halnya norma atau kaedah hukum, yang menjadi isi dari setiap undang-undang, tetapi asas hukum harus memberikan pedoman dalam merumuskan norma hukum yang konkret dalam pembuatan undang-undang.

Dalam bentuk lain, jika asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat abstrak, maka kaedah hukum dalam arti sempit merupakan nilai yang bersifat yang lebih konkrit dari pada asas hukum. Asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal.¹⁰⁸

Asas hukum merupakan kaidah penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum. Peranan dari asas hukum sebagai meta-kaidah berkenaan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku. Asas hukum ini mempunyai fungsi ganda yakni sebagai fondasi dari hukum positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif.

Terkait frase kepatutan dan kewajaran harusnya tidak dicantumkan Pasal 74 Ayat (2) UUP, karena kepatutan dimaknai sebagai asas hukum yang merupakan pikiran dasar yang bersifat abstrak dan berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka tidak dituangkan dalam bentuk peraturan konkret seperti pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 74 Ayat (4) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur

¹⁰⁸ Sudikno Mertokusumo II, *Op.Cit*, hlm. 11

dengan Peraturan Pemerintah yaitu PP TJSL yang juga tidak mengatur secara konkret berapa proporsi besar dana yang diwajibkan kepada perseroan untuk pelaksanaan TJSL.

Kepatutan dan kewajaran sebagai dasar pelaksanaan TJSL semestinya tidak hanya didasarkan pada kondisi internal perusahaan, tetapi juga harus dikaitkan dengan situasi dan kondisi eksternal perusahaan. Oleh karena itu, pengaturan pelaksanaan TJSL lebih lanjut harus bisa menempatkan secara berkeadilan tidak saja kewajiban perusahaan, tetapi juga hak-hak perusahaan dan tanggung-jawab pihak eksternal perusahaan yang terkait langsung dengan TJSL, khususnya masyarakat sebagai pihak penerima (*as beneficiary parties*).

B. Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan, kekaburan norma dan kekosongan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma dan kekosongan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Pengertian kepastian merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.¹⁰⁹ Kepastian hukum juga sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹¹⁰

Di dalam Pasal 74 Ayat (2) UUPT tidak disebutkan secara tegas berapa persen untuk melaksanakan TJSL dari laba perusahaan. Dengan tidak diaturnya secara konkret dalam UUPT dan peraturan pelaksana PP Nomor 47 tahun 2012, mengenai berapa besar dana minimum yang diwajibkan untuk pelaksanaan TJSL tersebut, pada akhirnya dalam pelaksanaan menimbulkan adanya ketidakpastian, karena ukuran untuk besarnya dana diatur dalam UUPT hanya berdasarkan kepatutan dan kewajaran yang bersifat abstrak dan subjektif.

Perusahaan bisa mengatakan bahwa anggaran program TJSL dan pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan kepatutan, tetapi masyarakat maupun pemerintah juga bisa mengatakan yang berlainan. Kata kepatutan tersebut dapat memberikan ketidakjelasan bagi para pihak stakeholders atau pemangku kepentingan.

Konsep kepatutan dalam Pasal 74 Ayat (2) tersebut adalah regulasi yang berkarakter ambigu sehingga tidak ada kejelasan terkait bentuk ataupun standar dalam pelaksanaan TJSL. Selain berkarakter

¹⁰⁹ E. Fernando M. Manulang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016) hlm 92

¹¹⁰ *Ibid.*

ambigu dan tidak jelasnya standar dan bentuk kepatutan yang dimaksud dalam Pasal 74 Ayat (2) tersebut, ternyata juga terdapat ketidakjelasan pengaturan sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan TJSL.

Interpretasi yang dilakukan pelaku usaha dari pengaturan Pasal 74 UUPT yang mengatur mengenai TJSL dalam hal biaya pelaksanaan TJSL diambil dari laba bersih perusahaan setiap tahunnya. Hal ini juga belum diatur dalam ketentuan peraturan perundangan. Dengan demikian setiap pelaku usaha kebingungan untuk menerapkan TJSL. Apalagi kenyataannya di lapangan, orientasi pelaku usaha untuk membangun sebuah perusahaan adalah orientasi laba ataupun keuntungan.

Kepastian hukum dapat dipahami dari dua pengertian, yaitu pertama, kepastian hukum dari penyelenggaraan negara, berdasarkan asas legalitas, kepatutan dan keadilan. Kedua, kepastian hukum dalam suatu aturan (kepastian norma) agar tidak menimbulkan kabur (tidak jelas) atau konflik norma atau kekosongan norma. Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (*legaliteit*) dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yakni :

1. dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.

2. dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.¹¹¹

Pemerintah dalam hal ini tidak bisa melakukan penindakan yang tegas terhadap perusahaan yang tidak melakukan TJSL karena tidak ada norma yang mengatur untuk patokan ukuran konkret dana yang diwajibkan. Asas legalitas dalam hal ini tidak terpenuhi.

Gustav Radbruch memulai dengan pandangan bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dikatakan sebagai dua sisi mata uang, hal ini menunjukkan bahwa setiap komunitas (masyarakat) di dalamnya membutuhkan adanya ketertiban. Untuk mewujudkan ketertiban ini maka dalam masyarakat selalu terdapat beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan dan hukum. Dalam perkembangannya masyarakat tidak hanya menginginkan keadilan (idealisme) dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum (sosiologis), akan tetapi masyarakat masih membutuhkan adanya peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus

¹¹¹ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1973), hlm. 9

tetap berguna; sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.¹¹²

Ketentuan dalam Pasal 74 Ayat (2) belum memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat sekitar perusahaan karena dalam kenyataannya banyak perusahaan belum melakukan kewajiban TJSL dengan iktikad baik untuk mensejahterakan masyarakat tetapi hanya sebagai persyaratan sudah melakukan TJSL saja, memberikan hasil yang optimal atau tidak program TJSL yang dilaksanakan bukan menjadi prioritas, yang penting sudah dianggarkan dan tercatat.

Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal konkret kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain.¹¹³ Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

¹¹² E.Utrecht, disadur oleh Moh Saleh Djinang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT. Ichtiar baru , 1989), hlm 26

¹¹³ *Ibid*, hlm. 25

Pembatasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan peraturan perundang-undangan atau penyelenggara pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai rujukannya, merupakan makna dari kepastian hukum sebagaimana pengertian tersebut diatas.

Kepastian hukum mengharuskan hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati. Disini ditekankan bahwa kepastian hukum juga menyangkut kepastian norma hukum. Kepastian norma hukum ini harus diciptakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan asas legalitas, kepatutan, dan keadilan.¹¹⁴ Kepastian hukum dalam perundang-undangan mengandung pengertian dalam hal substansi hukum dan dalam norma hukum agar perundang-undangan yang dibuat berkeadilan dan bermanfaat.

Terkait dengan Pasal TJSL dalam UUPT, masyarakat belum bisa menuntut kepada perusahaan atas pelanggaran terdapat pasal tersebut karena tidak disebutkan sampai batas mana suatu perusahaan melakukan pelanggaran. Jadi dalam hal ini UUPT belum bisa memberikan jaminan kepastian pada pihak masyarakat sebagai penuntut dengan pihak perseroan sebagai pihak yang dituntut maka belum ada kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan dari tindakan perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana

¹¹⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), hlm. 212-213

manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi atau dalam arti sempit kaedah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkret. Diuraikan lebih lanjut, dilihat dari fungsi maka kaedah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia. sedangkan tujuan kaidah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat.¹¹⁵

Penulis sependapat dengan Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa pada dasarnya apa yang disebut dengan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis yang berkeadilan. Pandangan para ahli di atas, dalam membentuk undang-undang suatu aturan harus jelas dalam norma atau norma hukum berdasarkan atas kepastian hukum, berpedoman pada asas legalitas, kepatutan, dan keadilan, serta ditekankan agar setiap aturan hukum tidak bermasalah baik dalam konteks norma kabur atau konflik norma atau kekosongan norma.

Terkait dengan pasal yang mengatur TJSL dalam UUPT maupun PP TJSL harusnya dicantumkan secara jelas berapa besar dana yang diwajibkan kepada perseroan sehingga dalam pelaksanaannya ada kepastian hukum.

Teori kepastian hukum dipergunakan apabila suatu peraturan dibuat dan diundangkan serta diatur secara jelas dan logis, mengandung pengertian, sebagai berikut :

¹¹⁵ Sudikno Mertokusumo II, *Loc.Cit.*, hlm 11

- a. Adanya aturan hukum yang konsisten dan dapat diterapkan, yang ditetapkan oleh negara;
- b. Aparat pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;
- c. Sebagian besar rakyat pada dasarnya konform (mengikuti) pada aturan tersebut;
- d. Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan aturan hukum tersebut.¹¹⁶

Uraian diatas, memberikan kejelasan tentang pemahaman kepastian hukum yang mengharuskan adanya pemerintahan menurut undang-undang, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada undang-undang artinya suatu ketentuan yang dipergunakan harus pasti dan dibuat secara demokratis, yang menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat, serta memberikan perlindungan kepada rakyat melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak, sehingga pemerintah bertindak tidak sewenang-wenang selalu berdasarkan atas peraturan yang mengaturnya.

Kepastian hukum, dalam hal ini TJSL melalui UUPT dengan berdasarkan legalitas, kepatutan dan keadilan merupakan perwujudan dari penyelenggara negara dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. UUPT sebagai suatu ketentuan yang dipergunakan harus pasti dan dibuat secara demokratis, yang menjamin

¹¹⁶ I Gusti Ngurah Wairocana, *Implementasi Good Governance dalam Legislasi Daerah*, (Bali :Orasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2008), hlm. 21

keadilan dan kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat, serta memberikan perlindungan kepada rakyat melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak, sehingga pemerintah bertindak tidak sewenang-wenang selalu berdasarkan atas peraturan yang mengaturnya.

Masyarakat yang menjadi objek kegiatan TJSL mendapat perlindungan hak-hak mereka dengan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan TJSL dan bagi pelaku usaha (perseroan) bisa melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab yang jelas. Kepastian hukum yang dikehendaki dan tidak ditemukan pengaturannya adalah ketentuan besaran dana yang diwajibkan dalam kegiatan TJSL secara konkret dalam UUPT atau peraturan pelaksanaannya.

Selanjutnya Soedikno Mertokusumo memberi kreteria bahwa "salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum."¹¹⁷ Hal ini mengandung arti tujuan hukum memang harus menjadi kepastian hukum, dimana ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan TJSL harus menjadi dasar hukum yang mempunyai kepastian khususnya bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karena TJSL dalam UUPT telah ditempatkan sebagai tindakan kewajiban hukum yang *imperative* (wajib dilaksanakan), maka jaminan kepastian hukum dalam besaran dana memenuhi kewajiban TJSL bagi pelaku usaha harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang jelas dan konkret, mengingat negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yaitu menjamin perwujudan tata kehidupan

¹¹⁷ E. Fernando M. Manulang, *Op.Cit*, hlm.92

negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat dan masyarakat hukum adat.

4.2 Konstruksi dan Bentuk Norma Besar Dana Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

A. Konstruksi dan Bentuk Norma TJSL

Konstruksi berasal dari kata "construction" yang dalam Merriam Webster Dictionary diartikan sebagai "*the process, art, or manner of constructing something; a thing constructed*" yang terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah proses, seni, atau cara membangun sesuatu; sesuatu yang dibangun. Konstruksi norma dalam hal ini diartikan sebagai cara membentuk norma atau pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam negara hukum yang modern, Peraturan Perundang-undangan diharapkan mampu untuk "berjalan di depan" memimpin dan membimbing perkembangan serta perubahan masyarakat.¹¹⁸ Sesuai dengan yang diungkapkan Koopmans, bahwa kondisi tersebut menjadikan pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak lagi dilakukan dengan kodifikasi melainkan menjadi modifikasi.¹¹⁹ Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dengan cara modifikasi lebih menitikberatkan kepada perubahan dalam kehidupan masyarakat (*social modification*), karena tidak lagi mengumpulkan nilai-nilai atau norma-norma yang sudah lama mengendap dalam masyarakat. Norma harus

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 37

¹¹⁹ *Ibid*

dibentuk berdasarkan konteks kebutuhan, pengharapan dan kepentingan masyarakat dimana hukum akan diterapkan.¹²⁰

Proses penegakan hukum sangat penting untuk diperhatikan, mengingat suatu tujuan dari negara Indonesia tentulah bukan semata-mata ide yang hanya berada di atas kertas dan bergerak di dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan saja, karena hukum pun dibuat untuk dilaksanakan. Penegakan hukum tidak bekerja di ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial. Oleh karena itu, dalam hal inilah pembentukan undang-undang, terutama di era negara hukum modern ini, daya laku (*validitas*) dari suatu undang-undang dihadapkan dengan adanya daya guna (*efficacy*) dari undang-undang tersebut.¹²¹

Undang-undang berikut Peraturan Perundang-undangan lainnya merupakan jaminan bagi penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum. Dengan menciptakan undang-undang yang baik dan mencerminkan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, dan juga bahkan dapat mendukung asas-asas pemerintahan yang baik, maka cita-cita negara hukum yang telah dicantumkan dalam UUD 1945 perubahan akan terwujud. Sehingga elobarasi penggunaan asas-asas yang digunakan dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi penting saat ini.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang merupakan bagian hukum dalam penyelenggaraan negara Indonesia dituntut untuk

¹²⁰ I Made Arjaya, dkk, Deviation Concept of CSR Regulation in Indonesia (Article 74 of Law 40 of 2007 on Limited Liability Company), (IISTE : Journal of Law, Policy and Globalization, Vol.23, 2014, hlm 5

¹²¹ Maria Farida Indrati , ***Ilmu Perundang-Undangan Jilid 2: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*** , (Yogyakarta : Kanisius, 1998), hlm. 39

menghasilkan peraturan yang tidak sewenang-wenang dan berpihak pada rakyat. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pernyataan dalam UUD 1945, bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berjanji untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 harus berasaskan kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 harus mencerminkan asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, serta asas keseimbangan dan keserasian.

Setiap penyusunan suatu rancangan undang-undang harus ada Naskah Akademiknya. Keberadaan naskah akademik sangat penting, meskipun pada awalnya masih bersifat alternative atau perlu menjadi pertimbangan. Keberadaan Naskah akademik merupakan keharusan bagi rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD berdasarkan Pasal 43 Ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi: "rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai "naskah akademik". Rumusan kata "harus"

dalam pasal tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang. Dalam format penyusunan naskah akademik setidaknya memuat beberapa landasan dasar pertimbangan dan pemikiran dalam melakukan riset yaitu landasan filosofis, yuridis, politis, sosiologis, ekonomi, ekologi, kultur dan religi.

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa pengkajian teoritis dan sosiologis yang mendalam akan cenderung mewakili kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu, sehingga ketika diterapkan dalam masyarakat akan terjadi penolakan. Masyarakat merasa tidak memiliki atas suatu peraturan perundang-undangan sebagai akibat pembentukannya tidak partisipatif dengan mengikutsertakan dan meminta pendapat masyarakat.¹²²

Dari uraian di atas , terkait dengan konstruksi norma tentang besaran dana TJSI yang berbasas pada kepastian hukum dan keadilan bagi perusahaan dan *stakeholder* maka, untuk mendapatkan peraturan perundang-undangan yang baik tentunya proses pembentukan harus sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 khususnya memenuhi asas-asas pembentukan dan asas-asas materi muatannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) sudah merumuskan rancangan undang-undang sebagai payung hukum yang mengatur

¹²² Moh. Fadli, dkk, ***Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif***, (Malang : Universitas Brawijaya Press, 2011) hlm 57.

secara tersendiri mengenai TJSL untuk mengatasi kekaburan hukum yang terjadi saat ini.¹²³ Rancangan undang-undang TJSL ini mewajibkan semua pelaku usaha swasta dan BUMN memberikan dana TJSL sebesar 2% sampai 3% persen dari laba perusahaan.¹²⁴ Tujuan diberikan patokan proporsi besar dana TJSL adalah memperkuat kewajiban perusahaan untuk melaksanakan TJSL kepada masyarakat dan pelaksanaan TSJL oleh perseroan selama ini dinilai mempunyai akuntabilitas yang rendah dan tidak transparan. Dengan adanya ketentuan besaran dana TJSL dalam peraturan perundang-undangan, program pelaksanaan dapat terkontrol dan terkoordinasi dengan baik.

Tanggapan salah satu pelaku usaha mengenai RUU TJSL ini, PT. HM Sampoerna Tbk, melalui Head of Stake Holder Relation, Regional Relation, dan CSR HM Sampoerna menghimbau agar patokan besar dana TJSL untuk tidak dipatok tinggi dan patokan sebesar 1% dari laba perusahaan itu sudah cukup tinggi karena selain CSR untuk perusahaan rokok, sejak 2014 dikenakan pajak sebesar 10 persen dari cukai rokok yang disetorkan. Pajak 10% dari cukai tersebut akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.¹²⁵

Dalam Rapat Dengan Pendapat Umum komisi VIII DPR RI dengan pakar dari Universitas Indonesia, Dody Prayogo memberikan masukan bahwa tidak mungkin suatu perusahaan dapat tumbuh tanpa mengembangkan lingkungan di sekitarnya dan berdasarkan statistic

¹²³ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 21 April 2016, Komisi VIII Ingin Ada Payung Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/12927>, diakses pada tanggal 10 Mei 2018

¹²⁴ Kompas, 25 April 2016, DPR Siapkan UU soal CSR, Perusahaan Akan Dibebankan 2 Persen hingga 3 Persen, <https://nasional.kompas.com/read/2016/04/25/09114111/DPR.Siapkan.UU.soal.CSR.Perusahaan.Akan.Dibebankan.2.Persen.hingga.3.Persen>. diakses pada tanggal 10 Mei 2018.

¹²⁵ *Ibid*

masyarakat yang dapat terangkat taraf hidupnya adalah masyarakat yang terlibat langsung. Peran TJSL dalam hal ini adalah menyatukan perusahaan dan stakeholder , di mana sejak TJSL diterapkan dalam operasional perusahaan, konflik antara perusahaan dan masyarakat menurun. Pelaksanaan TJSL adalah kewajiban dan mekanisme control yang paling cocok adalah adanya *punishment* dan *reward*.¹²⁶

Salah satu peraturan di Indonesia yang sudah mencantumkan berapa besar dana yang diwajibkan untuk kegiatan CSR adalah peraturan menteri BUMN. Dalam Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Menteri Nomor Per -03/MBU/12/2016 tentang Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan, mengatur dana program kemitraan dan program bina lingkungan paling banyak 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan. Peraturan tersebut berlaku untuk semua bidang usaha BUMN.

Untuk saat ini satu-satunya negara di dunia yang sudah menormakan besaran dana kewajiban pelaksanaan CSR kepada perusahaan adalah pemerintahan India. Besaran dana CSR yang diwajibkan kepada perusahaan adalah 2% dari laba bersih perusahaan sebagaimana diundangkan dalam CSR Policy pada tanggal 1 April 2014.¹²⁷

Berdasarkan uraian di atas , penormaan besar dana TJSL sangat diperlukan untuk mencapai tujuan luhur mewujudkan pembangunan

¹²⁶ Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII, 26 April 2016, <https://www.dpr.go.id> , diakses pada tanggal 12 Mei 2018.

¹²⁷ India Corporate Social Responsibility Policy, 1 April 2014, <https://www.pwc.in/assets/.../handbook-on-corporate-social-responsibility-in-india.pdf>., diakses pada tanggal 20 Mei 2018.

ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan setempat dan masyarakat pada umumnya. Tujuan luhur ini dapat tercapai dengan optimal apabila ada kepastian hukum dalam pelaksanaannya dan keadilan baik bagi perusahaan dan *stakeholder* khususnya masyarakat sekitar perusahaan.

Pasal TJSL dalam UUPT saat ini menimbulkan tafsir yang berbeda mengenai besar dana yang diwajibkan dari masing-masing perusahaan karena dalam UUPT tidak diatur secara jelas dan konkret berapa dana yang menjadi kewajiban hukum bagi perseroan. Supaya tidak terjadi tafsir, maka perlu dilakukan perubahan untuk memperjelas norma yang kabur dalam pengaturan dana pelaksanaan TJSL.

Dengan adanya payung hukum yang jelas maka kepastian hukum dan keadilan bagi pengusaha dan *stakeholder* khususnya masyarakat sekitar menjadi terjamin. Tahap perumusan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Besarnya dana TJSL yang diwajibkan dapat berdasarkan kapasitas modal perusahaan dan bidang usaha. Perusahaan yang operasionalnya memberikan dampak paling besar terhadap rusaknya lingkungan dan sumber daya alam dikenakan porsi paling besar sedangkan perusahaan yang bergerak dalam jasa keuangan atau pariwisata misalnya juga diwajibkan untuk melaksanakan TJSL dengan porsi yang lebih kecil dari perusahaan pertambangan.

Adapun bentuk penormaan mengenai besaran dana TJSL yang berbasas pada kepastian hukum dan keadilan bagi perusahaan dan stakeholder dikonstruksikan penulis sebagai berikut :

1. Perseroan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 1.000.000.000,- wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan dari laba bersih perseroan dengan ketentuan berikut :
 - a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dibebankan minimal 4%.
 - b. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam dibebankan minimal 2%.
 - c. Perseroan yang menjalankan kegiatan diluar dari Pasal Ayat 1 dan Ayat 2 dibebankan minimal 1%.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenai sanksi pidana.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pengaturan *reward* dan *punishment* bagi perusahaan yang melaksanakan kewajiban TJSL juga menjadi hal yang memegang peranan penting. *Reward* (penghargaan) yang diberikan kepada perusahaan akan lebih dirasakan manfaatnya yaitu misalnya berupa keringanan pajak, sedangkan untuk *punishment* adalah pemberian sanksi yang jelas dan berat untuk pelanggaran pelaksanaannya. Tujuan adanya *punishment* adalah untuk memberikan efek jera.

B. Analisis Berdasarkan Teori Keadilan

Hukum yang ideal mudah dicapai apabila terjadi keharmonisan antara teori dan praktek. Untuk mengatur segala tindakan atau perbuatan yang berpotensi terjadi perselisihan, hukum diharapkan dapat berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman. Eksistensi hukum dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun apabila perkembangan hukum tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kinerja hukum akan menurun apabila teori dan praktek tidak saling melengkapi atau masing-masing berjalan sendiri.

Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda dimiliki manusia satu dengan manusia lain dengan tujuan untuk terwujudnya kesejahteraan. Hukum mengatur secara komprehensif tindak tanduk aktifitas manusia, baik hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan badan hukum, maupun manusia dengan alam (ekosistem lingkungan). Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia (subyek hukum), sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Eksistensi hukum yang dimaksud ialah baik hukum yang bersifat pasif (peraturan perundang-undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan).

Pemahaman terhadap konsep keadilan harus diterjemahkan dalam hubungannya dengan Pancasila, kemudian baru dikaitkan dengan kepentingan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harus merasakan keadilan itu. Dalam kaitannya dengan pengaturan hukum menurut

konsep keadilan Pancasila, pengaturan tersebut dilakukan melalui pengaturan hukum yang sifatnya mengayomi bangsa, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Pengayoman dalam hal ini berarti rasa keadilan yang ada pada nurani manusia Indonesia harus terpenuhi. Dalam pengertian yang demikian ini konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia diartikan sebagai suatu kebajikan atau kebenaran

Pembahasan yang lebih rinci mengenai konsep keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama. Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan

ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.

Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Perumusan norma dengan mencantumkan secara jelas berapa porsi dana yang diwajibkan untuk pelaksanaan TJSL memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk menikmati *profit sharing* perusahaan yang ada disekitar mereka, bukan hanya masyarakat yang hidup daerah sekitar pertambangan saja melainkan seluruh warga negara Indonesia yang tinggal di mana pun bisa menikmatinya. Pembebanan minimal 4% untuk perseoran yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam adalah untuk memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang hidup dalam lingkungan kegiatan usaha tersebut untuk menikmati *profit sharing*, bukan hanya perusahaan yang berada di lingkungan operasional BUMN yang memang sudah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per - 03/MBU/12/2016 untuk mencadangkan 4% dari keuntungan untuk kegiatan CSR. Populasi perusahaan BUMN berjumlah 115 perusahaan¹²⁸, tentunya masih banyak masyarakat yang mengalami ketidakadilan distributif apabila pernormaan TJSL tidak dilakukan perubahan. Demikian juga pembebanan untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam sejumlah 2% dan 1% terhadap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di luar dari sumber daya dan berkaitan dengan sumber daya alam adalah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati profit sharing dari perseroan yang beroperasi di lingkungan mereka. Dengan demikian keadilan distributive dapat tercapai.

¹²⁸ Daftar BUMN ,<http://bumn.go.id/halaman/situs/> diakses pada tanggal 4 Juli 2018.

Keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya. Konstruksi keadilan yang demikian ini membebaskan kewajiban bagi pembentuk Undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan ke dalam suatu Undang-undang.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Keadilan komutatif bagi perseroan tercermin dengan adanya pembebasan kewajiban pelaksanaan TJSI untuk perseroan dengan kekayaan bersih di bawah Rp. 1.000.000.000. Sebagaimana yang diatur dalam klasifikasi usaha industri dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan

Nilai Investasi Usaha Industri, kekayaan bersih perusahaan yang kurang dari Rp. 1.000.000.000 dikategorikan sebagai industri kecil. Pengecualian kewajiban pelaksanaan TJSJ kepada usaha industri kecil memberikan kesempatan kepada perseroan untuk berkonsentrasi mengembangkan usahanya dengan tidak menambah beban biaya dalam operasional perseroan.

Keadilan komutatif tercermin dalam pembebanan porsi dana TJSJ yang lebih besar berdasarkan resiko operasional yang ditimbulkan perseroan. Konstruksi norma terkait besar dana TJSJ untuk Perseroan yang kegiatannya di bidang sumber daya alam misalnya bidang usaha pertambangan diwajibkan untuk mengalokasikan dana TJSJ lebih tinggi (4%) dibandingkan kegiatan usaha lain karena mempunyai potensi lebih besar dalam pengrusakan lingkungan. Masyarakat yang hidup disekitar lokasi pertambangan tentunya mempunyai resiko hidup yang lebih besar karena rusaknya ekosistem akibat operasional pertambangan, maka sudah sewajarnya perusahaan pertambangan memberikan porsi yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan adanya perbedaan pembebanan dana TJSJ berdasarkan kegiatan usaha yang mempunyai hubungan yang erat dengan resiko yang ditimbulkan dari operasional perusahaan, maka keadilan komutatif masyarakat dapat terwujud.

Keadilan komutatif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum, sebab disini dituntut adanya kesamaan dan yang dinilai adil ialah apabila setiap orang dinilai sama oleh karena itu sifatnya mutlak.

Dampak yang secara langsung bagi masyarakat sekitar perusahaan atas pelaksanaan kewajiban TJSL dengan besaran dana yang jelas bagi tiap pelaku usaha adalah taraf hidup yang meningkat. Peran keadilan pada saat pelaksanaan TJSL adalah masyarakat bisa ikut merasakan profit perusahaan dengan adanya peningkatan taraf hidup melalui program TJSL, sehingga perusahaan tidak dijadikan ancaman tetapi merupakan bagian dari kehidupan mereka.

Berbicara mengenai keadilan, diharapkan bahwa setiap orang bertindak dengan adil terhadap sesamanya. Artinya, dalam situasi yang sama memperlakukan siapa pun tanpa diskriminatif. Apabila ketentuan besar dana TJSL tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka masing-masing pelaku usaha akan menafsirkan sendiri besaran dana tersebut. Perusahaan yang didirikan atas dasar profit oriented tentunya akan berusaha mengecilkan biaya untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Di sini peran dari pemerintah diperlukan dalam menegakkan keadilan karena mempunyai peran yang penting untuk menciptakan sistem atau struktur sosial politik yang kondusif.

Sistem atau struktur yang adil adalah keterbukaan politik dari pihak pemerintah untuk diproses hukum berdasarkan aturan keadilan yang ada.¹²⁹ Dalam konteks ini institusi pemerintah merupakan legitimasi rakyat untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

¹²⁹ Sony Keraf, *Pustaka Filsafat Etika Bisnis, Tuntunan dan Relevansinya*, Cetakan 16, (Yogyakarta: Kanisius, 2012) hlm. 146.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai berikut :

1. Kepatutan dan kewajaran dalam menentukan besarnya dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) bermakna sebagai iktikad baik dari peseroan. Iktikad baik perseroan dalam melakukan TJSL terproyeksi dari perbandingan besar dana realisasi TJSL dengan besar laba tahun berjalan yang tercatat dalam laporan tahunan perseroan.
2. Konstruksi norma tentang besaran dana TJSL yang dalam UUPT harus mencerminkan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kesusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, serta asas keseimbangan dan keserasian.

Bentuk penormaam mengenai besaran dana TJSL yang berbasas pada kepastian hukum dan keadilan bagi perusahaan dan stakeholder dirumuskan penulis sebagai berikut :

- 1) Perseroan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 1.000.000.000,- wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan dari laba bersih perseroan dengan ketentuan berikut :
 - a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dibebankan minimal 4%.
 - b. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam dibebankan minimal 2%.
 - c. Perseroan yang menjalankan kegiatan di luar dari Ayat (1) dan Ayat (2) dibebankan minimal 1%.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenai sanksi pidana.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

B. Saran

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan serta berdasarkan atas pembahasan permasalahan, maka disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam hal ini DPR dan Presiden diharapkan mengatasi kekaburan hukum mengenai pengaturan besar dana TJSL dengan merumuskan perubahan Pasal 74 UUPT secara jelas dan konkret. Dengan adanya payung hukum yang jelas maka kepastian hukum dan keadilan bagi pengusaha dan stakeholder khususnya masyarakat sekitar menjadi terjamin.

2. Pelaku usaha diharapkan dapat menjadikan TJSL sebagai investasi jangka panjang untuk meraih keuntungan yang langgeng karena perusahaan akan mendapatkan sejumlah manfaat sosial dan ekonomi di waktu mendatang. Perusahaan akan dihargai masyarakat dan pemerintah sehingga reputasi perusahaan akan meningkat.

Daftar Pustaka

Buku :

- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan, Jakarta : Kencana, 2012.
- Asyhadie, Zaeni. Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005.
- Attamimi, A. Hamid S. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Depok : Universitas Indonesia, Fakultas Pascasarjana, 1990.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Hukum Perdata Nasional Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,1981
- Bruggink, J.J.H. / Arief Sidharta. Rechts Reflecties, Grondbegrippen uit de Rechtsstherie (Refleksi Tentang Hukum), Bandung : Citra Aditya Bakti 1996.
- Chatamarrasjid, Menyikapi Tabir Perseroan Terbatas (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan,Bandung: Citra Aditya, 2000.
- Daliyo, J.B. Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta : Prenahlindo, 2001.
- Dirjosisworo, Soedjono. HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 1997.
- Estaswara Helpris, Stakeholder Relation, Jakarta : Universitas Pancasila, 2010.
- Fadli.Moh,dkk. Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif, Malang : Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Gautama, Sudargo. Pengertian tentang Negara Hukum, Yogyakarta : Liberty, 1973.
- Ibrahim, Johny. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia,2012.
- Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan Jilid 2: Dasar-Dasar dan Pembentukannya ,Yogyakarta : Kanisius, 1998.
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Sinar Harapan,1991.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil. Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kasali, Rhenald. Manajemen Public Relation: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia, Jakarta : Pustaka Utama Graffiti, 1994.
- Keraf, Sony. Pustaka Filsafat Etika Bisnis, Tuntunan dan Relevansinya, Cetakan 16,Yogyakarta: Kanisius, 2012.

- Khairandy, Ridwan. Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta : Pascasarjana UI, Jakarta, 2004
- _____. Hukum Perseroan Terbatas, Yogyakarta : FH UII Press, 2014.
- Kholmi, Masiyah dan Yuningsi. Akuntansi Biaya, Malang: UMM Press, 2004.
- Machmudin, Dudu Duswara. Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Bandung : Refika Aditama, 2000.
- Mahadi, Falsafah Hukum (Suatu Pengantar), Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989
- Manulang, E. Fernando M,. Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta : Liberty, 1999
- _____. Penemuan Hukum (sebuah Pengantar), Edisi Kedua, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Muhammad Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Mulyadi. Akuntansi Biaya, Edisi 5, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005 .
- Patrik, Purwahid. Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian, Semarang : Undip, 1986.
- Prasetya, Rudhi. Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Cetakan ketiga, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Prastowo, Joko dan Miftachul Huda. Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis, Yogyakarta: Samudra Biru, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. Azas-azas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Purwosutjipto H.M.N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta : Djambatan, 1979.
- Rido, R. Ali. Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas, Bandung: CV Remadja Karya, 1986.
- Sarwono, Jonathan. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.
- Satrio, J. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat ,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Solihin, Ismail. Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability, Jakarta : Salemba Empat,2008.
- Subekti. Hukum Perjanjian, Cetakan XIII, Jakarta : Intermasa, 1990.
- Sumardjono, Maria. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Jakarta : Kompas, 2006.
- Suseno, Franz Magnis. Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta : Gramedia, 1988.
- Tanya, B. L. et. al. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Ujan, Andre Ata. Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan,Yogyakarta :Kanisius,2000.
- Untung, Budi. CSR dalam Dunia Bisnis, Yogyakarta : CV Andi Offset,2014.
- Utrecht, E /Moh Saleh Djinang. Pengantar Dalam Hukum Indonesia,Jakarta : PT. Ichtar baru,1989.
- Wairocana,I Gusti Ngurah. Implementasi Good Governance dalam Legislasi Daerah, Bali :Orasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2008.
- Wibisono, Yusuf. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, Gresik : Fascho Publishing, 2007
- Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Jakarta :Raja Grafindo Perkasa, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-02/MBU/7/ 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Usaha Industri.

Risalah Sidang

Risalah sidang perkara nomor 53/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jurnal

Arjaya, I Made., dkk. Deviation Concept of CSR Regulation in Indonesia (Article 74 of Law 40 of 2007 on Limited Liability Company), (IISTE : Journal of Law, Policy and Globalization, Vol.23, 2014.

Carroll, Archie B. Carroll's pyramid of CSR: taking another look, International Journal of Corporate Social Responsibility 2016 ,1:3, Published: 5 July 2016, <http://jcsr.springeropen.com/articles/10.1186/s40991-016-0004-6>

Istislam, dkk. A New Model of Access Control Based Corporate Social Responsibility as an Instrument to Solve a Plantation Dispute (A Study in Central and East Java, Indonesia), IISTE : Journal of Law, Policy and Globalization , Vol.31, 2014.

Rahman, Shafiqur. Evaluation of Definitions: Ten Dimensions of Corporate Social Responsibility, World Review of Business Research Vol. 1. No. 1, March 2011, <http://www.wbiaus.org/13.%20Shafiq-%20FINAL.pdf>.

Sethi, S. Prakash. Dimensions of Corporate Social Performance, California Management Review, Volume: 17 issue: 3, 1975 <http://journals.sagepub.com>.

Ula, Hikmatul. Model Penerapan Corporate Social Responsibility Oleh Multinational Corporation Dalam Pengaturan International Finance Corporation (IFC) Dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Malang : Arena Hukum, Volume 7, Nomor 1, April 2014.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id>
Merriam Webster Dictionary , <https://www.merriam-webster.com>

Internet

Hukum Online, Ini Empat Catatan Terkait Perda Penghambat Investasi Di Daerah, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57289fcf75b4c/ini-empat-catatan-terkait-perda-penghambat-investasi-di-daerah> (diakses 27 Januari 2018)

Kementerian Dalam Negeri, Unggah 3143 Perda Mendagri Berterimakasih Ke Semua Pihak, <http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/21/unggah-3143-perda-mendagri-berterimakasih-ke-semua-pihak> (diakses 27 Januari 2018)

CNN Indonesia, Freeport Diminta Naikkan Dana CSR lebih 1% <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170904174925-85-239370/freeport-diminta-naikkan-dana-csr-lebih-1-persen>, (diakses 10 April 2018)

Erawaty,A.F. Elly. Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/847-persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia.html>, (diakses 10 Mei 2017)

Hukum Online , Mempermasalahkan Lagi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cbf5a4325dfd/mempermasalahkan-lagi-tanggung-jawab-sosial-perusahaan>, (diakses 11 Oktober 2017)

Linkedid, Membaca dan memahami The Four Part Model of Corporate Social Responsibility Theory dari Archie Caroll, <https://www.linkedin.com/pulse/membaca-dan-memahami-4-part-model-csr-theory-archie-caroll-training>, (diakses 8 Februari 2018)

The ARE, 1987: Brundtland Report, https://www.are.admin.ch/are/en/home/sustainable-development/international-cooperation/2030_agenda/_un_-milestones-in-sustainable-development/1987_brundtland-report.html, (diakses 11 February 2018)

World Bank, Commitment to Sustainable Development http://siteresources.worldbank.org/ESSDNETWORK/Resources/481106_1129303936381/1777397-1129303967165/chapter4.html, (diakses 11 Februari 2018)

Pikiran Rakyat, Harahap.Okky Syeiful,Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Edisi 11 Janurai 2006, <http://epaper.pikiran-rakyat.com/node/2653>.(diakses 20 April 2018)

Hukum Online, Profesor FH USU Bedah Definisi Asas Iktikad Baik, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52d150ceef12a/profesor-fh-usu-bedah-definisi-asas-iktikad-baik>. (diakses 20 April 2018)

- Hukum Online, Konvensi Wina 1969 Induk Peraturan Perjanjian Internasional, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4268/konvensi-wina-1969-induk-pengaturan-perjanjian-internasional> (diakses 25 Mei 2018)
- Universitas Gadjah Mada, Pengukuhan Prof Ismijati Jenie: Itikad Baik Sebagai Asas Hukum, 11 September 2007, <https://ugm.ac.id/id/berita/2066-pengukuhan.prof.ismijati.jenie:itikad.baik.sebagai.asas.hukum.>, (diakses 19 Mei 2018)
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi VIII Ingin Ada Payung Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, 21 April 2016, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/12927>.(diakses 10 Mei 2018)
- Kompas, DPR Siapkan UU soal CSR Perusahaan akan dibebankan 2% hingga 3%, <https://nasional.kompas.com/read/2016/04/25/09114111/DPR.Siapkan.UU.soal.CSR.Perusahaan.Akan.Dibebankan.2.Persen.hingga.3.Persen>, (diakses 10 Mei 2018)
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII, 26 April 2016, <https://www.dpr.go.id>, (diakses 12 Mei 2018)
- Price Water House, Handbook on Corporate Social Responsibility in India, Indoa Corporate Social Responsibility Policy, 1 April 2014, <https://www.pwc.in/assets/.../handbook-on-corporate-social-responsibility-in-india.pdf>. (diakses 20 Mei 2018)
- SAI Global, Standards Australia AS8003-2003, Corporate Social Responsibility, Amendment Number 1, Sydney : Standard Australia International Ltd , 2004, [https://infostore.saiglobal.com/store/PreviewDoc.aspx?saleItemID=396558Standards Australia Committee MB-004 Business Governance](https://infostore.saiglobal.com/store/PreviewDoc.aspx?saleItemID=396558Standards%20Australia%20Committee%20MB-004%20Business%20Governance), Standards Australia AS8003-2003 (diakses 20 Mei 2018)
- Badan Usaha Milik Negara, <http://bumn.go.id> , Daftar BUMN, (diakses 30 Juni 2018)